



PUTUSAN

NOMOR 346 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : KASIYADI, S.Sos.;
Tempat lahir : Kulonprogo;
Umur/Tanggal lahir : 49 tahun/8 Januari 1966;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perum Benda Indah B-2/4 RT. 006/019 Kelurahan Benda Batu Pamulang, Tangerang Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS Kementerian Koperasi dan UKM R.I.;
Terdakwa ditahan di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan)

oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2015 sampai dengan tanggal 21 Maret 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2015 sampai dengan tanggal 20 April 2015;
3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2015 sampai dengan tanggal 15 Mei 2015;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2015 sampai dengan tanggal 14 Juli 2015;
5. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Juli 2015 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2015;
6. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 12 September 2015;
7. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 22 September 2015;

Hal. 1 dari 77 hal. Putusan No. 346 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 September 2015 sampai dengan tanggal 21 November 2015;
9. Perpanjangan penahanan oleh Mahkamah Agung R.I. sejak tanggal 22 November 2015 sampai dengan tanggal 21 Desember 2015;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Muda Pidana tanggal 21 Desember 2015 Nomor 4716/2015/S.1385.Tah.Sus/PP/2015/MA. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari sejak tanggal 14 Desember 2015;
11. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Muda Pidana tanggal 21 Desember 2015 Nomor 4716/2015/S.1385.Tah.Sus/PP/2015/MA. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 2 Pebruari 2016;
12. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Muda Pidana tanggal 22 April 2016 Nomor 1970/2016/S.1385.Tah.Sus/PP/2016/MA. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 2 April 2016;

Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa:

KESATU

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa KASIYADI, S.Sos., selaku Ketua Panitia Pemeriksa Barang berdasarkan Surat Keputusan Pelaksana Tugas Sekretaris Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah RI Nomor 583/Kep/SM/XI/2001 tanggal 28 Desember 2011 tentang Pembentukan Panitia Penerimaan Barang/Jasa di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Tahun Anggaran 2012, bersama-sama dengan Ir. HASNAWI BACTIAR, M.M. (Selaku Pejabat Pembuat Komitmen), HENDRA SAPUTRA (Direktur Utama PT. Imaji Media), RIEFAN AVRIAN (Direktur Utama PT. RIFUEL) yang penuntutannya dilakukan secara terpisah pada tahun 2012 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2012 bertempat di Kantor Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Republik Indonesia Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 3-4 Jakarta Selatan atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 183/KMA/XI/2010 tanggal 28 Desember 2010, Terdakwa telah melakukan beberapa perbuatan yang harus

Hal. 2 dari 77 hal. Putusan No. 346 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan dalam pengadaan 2 (dua) unit Video Tron dan pengadaan pemasangan 8 (delapan) unit lift di Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2012, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan DIPA Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKM RI sebagaimana dalam revisi ke-IV DIPA Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI Nomor 0176/044-01.1.01/00/2012 tanggal 9 Desember 2011 disahkan pada tanggal 24 Agustus 2012 dengan nilai sebesar Rp23.501.000.000,00 (dua puluh tiga miliar lima ratus satu juta rupiah);
- Menindaklanjuti hal tersebut, saksi FITRIADI WIDODO, S.H., dipanggil oleh Ir. HASNAWI BACHTIAR, M.M., (Almarhum) dengan menyerahkan *Term of Reference* (TOR), Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS), Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan memintanya untuk membantu menyusunnya;
- Selanjutnya atas permintaan Ir. HASNAWI BACHTIAN, M.M., (Almarhum), kemudian saksi FITRIADI WIDODO, S.H., membantu melengkapi penyusunan HPS pada pengadaan 2 (dua) unit Video Tron. Kegiatan yang dilakukan oleh saksi FITRIADI WIDODO, S.H., dalam melakukan penyusunan HPS adalah dengan cara:
 - Menganalisa harga pasar video tron melalui brosur-brosur penawaran dari internet. Spesifikasi barang didasarkan pada RAB yang telah dibuat oleh PPK. Dimana dana RAB tersebut telah tercantum jenis/type Video Tron dan untuk genset sudah ada mereknya;
 - Berdasarkan informasi dari internet, diambil harga Video Tron dengan ukuran 8 M x 16 M sebanyak 2 (dua) unit dengan Type P-20 dengan harga yang terendah yaitu harga dari Shenzhen Johnsong Technology Co. Ltd untuk komponen utama, kemudian ditambah biaya-biaya dan keuntungan;
 - Pekerjaan jasa lainnya dibuat sesuai dengan biaya yang ada di brosur yang diperoleh melalui internet;
 - Untuk pekerjaan persiapan telah dibuat rinciannya sesuai dengan data pendukung;
 - Untuk perkiraan biaya pengadaan genset type 500 KVA diambil melalui data internet dan dari PT. Aneka Jaya Langgeng Perkasa;

Hal. 3 dari 77 hal. Putusan No. 346 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa HPS yang disusun oleh saksi FITRIADI WIDODO, S.H., disampaikan kepada Ir. HASNAWI BACHTIAR, M.M., (Almarhum) selaku PPK dan langsung ditetapkan tanpa ada perubahan. Hasil penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut disahkan oleh Ir. HASNAWI BACHTIAR, M.M., (selaku Pejabat Pembuat Komitmen) berdasarkan surat Nomor 512/BA/HPS/PPK/SM/IX/2012 tanggal 7 September 2012 yang ditandatangani oleh Ir. Hasnawi Bachtiar, M.M., (Almarhum) selaku PPK;
- Selanjutnya pada tanggal 26 September 2012 dimulai kegiatan pelaksanaan lelang pengadaan 2 (dua) unit Video Tron di Kementerian Koperasi dan UKM RI dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Pengumuman dilakukan di Portal Kementerian KUKM RI yang dikelola oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kementerian KUKM RI terhitung sejak tanggal 26 September 2012;
 - b. Pendaftaran peserta pelelangan tanggal 27 September 2012 sampai dengan 4 Oktober 2012;
 - c. Pemasukan Penjelasan Pelelangan (*Aanwijzing*) tanggal 2 Oktober 2012;
 - d. Pemasukan Penawaran sejak tanggal 27 September 2012 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2012;
 - e. Pembukaan Penawaran tanggal 5 Oktober 2012;
 - f. Evaluasi administrasi, teknis dan harga tanggal 8 Oktober 2012;
 - g. Pengumuman Berita Acara Hasil Evaluasi Pelelangan;
 - h. Penetapan Pemenang Lelang;
 - i. Pengumuman Pemenang Lelang.
 - j. Penyerahan Hasil Pelelangan kepada PPK.
- Bahwa dalam proses lelang pengadaan 2 (dua) unit Video Tron tersebut, perusahaan yang mendaftar sebanyak 20 perusahaan yaitu CV. Barokah, PT. Satria Multi Guna, PT. Agra Sihatra, PT. Cipta Lestari Mandiri, PT. Cahaya Cristal Media Utama, PT. Ayu Raihan, PT. Rasyada Internasional, PT. Giga Politan Mega Karya, PT. Anugrah Wirabuana Conver, CV. Extra Persada, CV. Gelora Bangun Persada, PT. Zeybah Primanusa, PT. Sinar Sulung, PT. Agung Rahayu, PT. Ceudah Raya Komunika, CV. Bintang Rinjadi, PT. Dianintan Pitripratama, PT. Rifuel, PT. Imaji Media dan PT. Batu Karya Mas;
- Sedangkan perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran hanya 4 (empat) perusahaan yaitu:
 1. PT. Divaintan Fitri Pratama dengan penawaran sebesar Rp17.551.700.000,00;

Hal. 4 dari 77 hal. Putusan No. 346 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. PT. Rifuel dengan Penawaran sebesar Rp23.351.000.000,00;
 3. PT. Imaji Media dengan penawaran sebesar Rp23.410.000.000,00;
 4. PT. Batu Karya Mas dengan penawaran sebesar Rp23.444.999.600,00;
- Selanjutnya berdasarkan evaluasi administrasi, perusahaan yang dinyatakan lulus adalah:
1. PT. Rifuel dengan Penawaran sebesar Rp23.351.000.000,00;
 2. PT. Imaji Media dengan penawaran sebesar Rp23.410.000.000,00;
 3. PT. Batu Karya Mas dengan penawaran sebesar Rp23.444.999.600,00;
- Dan akhirnya PT. Imaji Media diusulkan sebagai pemenang oleh ULP disebabkan ketiga rekanan yang lainnya tidak memenuhi syarat (tidak memiliki sertifikat AFI);
- Bahwa berdasarkan hasil evaluasi akhir akhirnya Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa menetapkan PT. Imaji Media sebagai pemenang lelang dengan surat penetapan pemenang lelang Nomor 1744/TAP/ULP/SM/X/2012 tanggal 8 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh saksi Surmanto selaku Ketua ULP dengan nilai penawaran sebesar Rp23.410.000.000,00 dan selanjutnya diumumkan berdasarkan pengumuman pemenang pelelangan Nomor 1753/PUM/ULP/SM/X/2012;
- Bahwa setelah penandatanganan Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pengadaan Video Tron Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor 617/KONT/SM.3/X/2012 tanggal 18 Oktober 2012 dibuat dan ditandatangani, selanjutnya pelaksanaan pekerjaan harus segera dimulai sejak penandatanganan sebagaimana ditentukan dalam dokumen Surat Perjanjian dimaksud, dan disebutkan bahwa subjek hukum penyedia adalah saksi HENDRA SAPUTRA;
- Di dalam pelaksanaannya pekerjaan Video tron tersebut ternyata tidak dikerjakan oleh saksi HENDRA SAPUTRA selaku Direktur PT. Imaji Media, melainkan seluruhnya dikerjakan oleh saksi RIEFAN AVRIAN (Direktur PT. Rifuel). Demikian juga dalam hal pengelolaan dana proyek pengadaan Videotron sepenuhnya dikelola oleh RIEFAN AVRIAN;
- Dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan Video Tron tersebut terdapat beberapa pekerjaan yang tidak dikerjakan maupun tidak sesuai dengan spesifikasinya. Pekerjaan yang tidak dikerjakan yaitu: Pekerjaan persiapan dan pekerjaan konstruksi baja, Pekerjaan pemasangan sambungan listrik PLN ke LED Display Video Tron 2 paket, Biaya Pengiriman dan pemasangan genset karena Pekerjaan pengadaan genset on side sudah termasuk Ongkos

Hal. 5 dari 77 hal. Putusan No. 346 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kirim dan biaya pemasangan genset dan Biaya sewa gudang penyimpanan modul Video Tron dan Biaya sewa gudang penyimpanan genset;

- Bahwa Terdakwa KASIYADI, S.Sos., selaku Ketua Panitia Pemeriksa Barang berdasarkan Surat Keputusan Pelaksana Tugas Sekretaris Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah RI Nomor 583/Kep/SM/XI/2001 tanggal 28 Desember 2011 memiliki tugas:

1. Memeriksa, meneliti, menilai dan menerima hasil pengadaan barang/jasa yang dibiayai dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Koperasi dan UKM dengan nilai diatas Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) berdasarkan Surat Perintah Kerja dan atau Surat Perjanjian Kerjasama/Kontrak;
2. Menolak baik sebagian atau seluruhnya terhadap setiap hasil pengadaan barang/jasa yang tidak memenuhi ketentuan dalam Surat Perintah Kerja dan atau Surat Perjanjian kerjasama/Kontrak;
3. Menandatangani Berita Acara Penerimaan Barang/Jasa yang telah memenuhi ketentuan yang berlaku dengan berdasarkan Surat Perintah Kerja dan atau Surat Perjanjian Kerjasama/Kontrak;

- Pada saat pekerjaan tersebut diserahkan oleh PT. Imaji Media kepada PPK melalui Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang dan Bagian Rumah Tangga dimana dilakukan pemeriksaan dan penerimaan barang oleh Panitia Penerima dan Pemeriksa Barang berdasarkan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor 376/BAP/SM.3.3/XI/2012 tanggal 30 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh Terdakwa (Dirut PT. Imaji Media) dan Yunie Nasriel (Kabag Rumah Tangga Kementerian Koperasi dan UKM). Kemudian dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Fisik Nomor 440/BAPF/PBJ/SM/XI/2012 tanggal 30 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama yaitu Tim Panitia Penerimaan Barang dan pihak kedua Yunie Nasriel (Kabag Rumah Tangga Kementerian Koperasi dan UKM) serta diketahui oleh Ir. Hasnawi Bachtiar, M.M., selaku PPK, dimana dari hasil pemeriksaan ternyata terdapat kekurangan pekerjaan dan barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasinya, namun didalam berita acara tersebut dinyatakan lengkap;

- Bahwa pekerjaan pengadaan Video tron yang tidak sesuai antara lain:
 1. Pekerjaan persiapan dan pekerjaan konstruksi baja berdasarkan hasil pemeriksaan LPJK sebesar Rp1.286.842.934,00;
 2. Pekerjaan pemasangan sambungan listrik PLN ke LED Display Video Tron 2 paket sebesar Rp1.200.000.000,00;

Hal. 6 dari 77 hal. Putusan No. 346 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya pengiriman dan pemasangan genset karena pekerjaan pengadaan genset *on side* sudah termasuk ongkos kirim dan biaya pemasangan genset sebesar Rp1.593.456.000,00;
 4. Biaya sewa gudang penyimpanan modul Video Tron dan Biaya sewa gudang penyimpanan genset sebesar Rp700.000.000,00;
- Sehingga jumlah kerugian keuangan negara sebesar Rp4.780.298.934,00 sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pekerjaan Pengadaan Video Tron pada Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah RI Tahun 2012 Nomor 49/PW09/5/2013 tanggal 20 Februari 2014;
- Ditambahkan dengan hasil pemeriksaan Ahli terhadap Video Tron ditemukan adanya selisih harga sebesar Rp3.307.700.000,00 (tiga miliar tiga ratus tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) maka total kerugian negara dalam pengadaan 2 (dua) unit Video Tron di Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah RI Tahun 2012 adalah sebesar Rp8.087.000.000,00;
- Bahwa Terdakwa Kasiyadi, S.Sos. selaku Ketua Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang setelah kembali ke Jakarta setelah dinas luar dari Kendari, menerima laporan dari saksi TJASIKA selaku anggota Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang, dan meskipun tidak melakukan penandatanganan BAST 440/BAPF/PBJ/SM/XI/2012 tanggal 30 Nopember 2012, selanjutnya Terdakwa datang ke lokasi Gedung Smesco namun Terdakwa tidak melakukan pengecekan kembali sebagaimana mestinya;
- Bahwa Terdakwa selaku Ketua Panitia Pemeriksa Barang sebagaimana Surat Keputusan Pelaksana Tugas Sekretaris Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah RI Nomor 583/Kep/SM/XI/2001 tanggal 28 Desember 2011 telah dengan sengaja, secara sadar dan pasti tidak melakukan tugas untuk memeriksa, meneliti, menilai dan menerima hasil Pekerjaan Pengadaan Video Tron pada Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah RI Tahun 2012;
- Selain itu Terdakwa secara sadar dan pasti juga tidak menolak hasil pekerjaan Pengadaan Video Tron pada Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah RI Tahun 2012 baik sebagian atau seluruhnya yang tidak memenuhi ketentuan dalam Surat Perintah Kerja dan atau Surat Perjanjian kerjasama/Kontrak;
- Terdakwa secara sadar dan pasti tidak memerintahkan anggota Tim Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang untuk menolak menolak hasil pekerjaan

Hal. 7 dari 77 hal. Putusan No. 346 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Video Tron pada Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah RI Tahun 2012 baik sebagian atau seluruhnya yang tidak memenuhi ketentuan dalam Surat Perintah Kerja dan atau Surat Perjanjian kerjasama/Kontrak;

- Terhadap hasil Pekerjaan Pengadaan Video Tron pada Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah RI Tahun 2012 yang belum diselesaikan sebagaimana hasil audit Ahli berupa:

- Pekerjaan persiapan dan pekerjaan konstruksi baja berdasarkan hasil pemeriksaan LPJK sebesar Rp1.286.842.934,00;

- Pekerjaan pemasangan sambungan listrik PLN ke LED Display Video Tron 2 paket sebesar Rp1.200.000.000,00;

- Biaya pengiriman dan pemasangan genset karena pekerjaan pengadaan genset *on side* sudah termasuk ongkos kirim dan biaya pemasangan genset sebesar Rp1.593.456.000,00;

- Biaya sewa gudang penyimpanan modul Video Tron dan Biaya sewa gudang penyimpanan genset sebesar Rp700.000.000,00;

Sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pekerjaan Pengadaan Video Tron pada Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah RI Tahun 2012 Nomor 49/PW09/5/2013 tanggal 20 Februari 2014, Terdakwa secara sadar dan pasti tidak memerintahkan kepada Anggota Tim Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang untuk menolak hasil pekerjaan yang belum selesai dan/atau kurang sebagaimana ditentukan dan disyaratkan dalam Surat Perintah Kerja dan/atau Surat Perjanjian kerjasama/Kontrak;

- Tindakan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 jo. Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 Pasal 18 ayat (5) Peraturan Presiden 54 tahun 2010, Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk:

- Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan yang tercantum dalam kontrak;

- Menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian, dan;

- Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;

- Selain itu perbuatan Terdakwa juga bertentangan dengan Surat Keputusan Pelaksana Tugas Sekretaris Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Dan

Hal. 8 dari 77 hal. Putusan No. 346 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menengah RI Nomor 583/Kep/SM/XI/2001 tanggal 28 Desember 2011 karena sebagai Ketua Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang, Terdakwa tidak:

- Memeriksa, meneliti, menilai dan menerima hasil pekerjaan pengadaan video tron tersebut di atas;
- Menolak baik sebagian atau seluruhnya terhadap setiap hasil pekerjaan yang tidak memenuhi ketentuan dalam Surat Perintah Kerja dan atau Surat Perjanjian kerjasama/Kontrak;
- Menandatangani Berita Acara Penerimaan Barang/Jasa yang telah memenuhi ketentuan yang berlaku dengan berdasarkan Surat Perintah Kerja dan atau Surat Perjanjian Kerjasama/Kontrak;

Perbuatan Terdakwa KASIYADI, S.Sos., bersama-sama dengan Ir. HASNAWI BACHTIAR, M.M., (Almarhum), RIEFAN AVRIAN, dan HENDRA SAPUTRA mengakibatkan kerugian keuangan Negara Cq. Kementerian Koperasi dan UKM RI sebesar Rp8.087.000.000,00 (delapan miliar delapan puluh tujuh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar sejumlah tersebut sesuai dengan hasil perhitungan kerugian negara oleh BPKP Perwakilan DKI Jakarta Nomor 49/PW09/5/2014 tanggal 20 Februari 2014;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa KASIYADI, S.Sos., selaku Ketua Panitia Pemeriksa Barang berdasarkan Surat Keputusan Pelaksana Tugas Sekretaris Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah RI Nomor 583/Kep/SM/XI/2001 tanggal 28 Desember 2011 tentang Pembentukan Panitia Penerimaan Barang/Jasa di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Tahun Anggaran 2012, bersama-sama dengan Ir. HASNAWI BACTIAR, M.M., (Selaku Pejabat Pembuat Komitmen), HENDRA SAPUTRA (Direktur Utama PT. Imaji Media), RIEFAN AVRIAN (Direktur Utama PT. RIFUEL) yang penuntutannya dilakukan secara terpisah pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah kami uraikan dalam dakwaan Primair di atas, Terdakwa melakukan gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan-

Hal. 9 dari 77 hal. Putusan No. 346 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam pengadaan 2 (dua) unit Video Tron di Kantor Kementerian Koperasi dan UKM RI pada Tahun Anggaran 2012. Perbuatan Terdakwa tersebut ia lakukan dengan cara-cara antara lain yaitu sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan DIPA Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKM RI sebagaimana dalam revisi ke-IV DIPA Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI Nomor 0176/044-01.1.01/00/2012 tanggal 9 Desember 2011 disahkan pada tanggal 24 Agustus 2012 dengan nilai sebesar Rp23.501.000.000,00 (dua puluh tiga miliar lima ratus satu juta rupiah);
- Menindaklanjuti hal tersebut, saksi FITRIADI WIDODO, S.H., dipanggil oleh Ir. HASNAWI BACHTIAR, M.M., (Almarhum) dengan menyerahkan *Term of Reference* (TOR), Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS), Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan memintanya untuk membantu menyusunnya;
- Selanjutnya atas permintaan Ir. HASNAWI BACHTIAN, M.M., (Almarhum), kemudian saksi FITRIADI WIDODO, S.H., membantu melengkapi penyusunan HPS pada pengadaan 2 (dua) unit Video Tron. Kegiatan yang dilakukan oleh saksi FITRIADI WIDODO, S.H., dalam melakukan penyusunan HPS adalah dengan cara:
 - Menganalisa harga pasar video tron melalui brosur-brosur penawaran dari internet. Spesifikasi barang didasarkan pada RAB yang telah dibuat oleh PPK. Dimana dalam RAB tersebut telah tercantum jenis/type Video Tron dan untuk genset sudah ada mereknya;
 - Berdasarkan informasi dari internet, diambil harga Video Tron dengan ukuran 8 M x 16 M sebanyak 2 (dua) unit dengan Type P-20 dengan harga yang terendah yaitu harga dari Shenzhen Johnsung Technology Co. Ltd untuk komponen utama, kemudian ditambah biaya-biaya dan keuntungan;
 - Pekerjaan jasa lainnya dibuat sesuai dengan biaya yang ada di brosur yang diperoleh melalui internet;
 - Untuk pekerjaan persiapan telah dibuat rinciannya sesuai dengan data pendukung;
 - Untuk perkiraan biaya pengadaan genset type 500 KVA diambil melalui data internet dan dari PT. Aneka Jaya Langgeng Perkasa;
- Bahwa HPS yang disusun oleh saksi FITRIADI WIDODO, S.H., disampaikan kepada Ir. HASNAWI BACHTIAR, M.M., (Almarhum) selaku PPK dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung ditetapkan tanpa ada perubahan. Hasil penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut disahkan oleh Ir. HASNAWI BACHTIAR, M.M., (selaku Pejabat Pembuat Komitmen) berdasarkan surat Nomor 512/BA/HPS/PPK/SM/IX/2012, tanggal 7 September 2012, yang ditandatangani oleh Ir. Hasnawi Bachtiar, M.M., (Almarhum) selaku PPK;

- Selanjutnya pada tanggal 26 September 2012 dimulai kegiatan pelaksanaan lelang pengadaan 2 (dua) unit Video Tron di Kementerian Koperasi dan UKM RI dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Pengumuman dilakukan di Portal Kementerian KUKM RI yang dikelola oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kementerian KUKM RI terhitung sejak tanggal 26 September 2012;
- b. Pendaftaran peserta pelelangan tanggal 27 September 2012 sampai dengan 4 Oktober 2012;
- c. Pemasukan Penjelasan Pelelangan (*Aanwijzing*) tanggal 2 Oktober 2012;
- d. Pemasukan Penawaran sejak tanggal 27 September 2012 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2012;
- e. Pembukaan Penawaran tanggal 5 Oktober 2012;
- f. Evaluasi administrasi, teknis dan harga tanggal 8 Oktober 2012;
- g. Pengumuman Berita Acara Hasil Evaluasi Pelelangan;
- h. Penetapan Pemenang Lelang;
- i. Pengumuman Pemenang Lelang;
- j. Penyerahan Hasil Pelelangan kepada PPK;

- Bahwa dalam proses lelang pengadaan 2 (dua) unit Video Tron tersebut, perusahaan yang mendaftar sebanyak 20 perusahaan yaitu CV. Barokah, PT. Satria Multi Guna, PT. Agra Sihatra, PT. Cipta Lestari Mandiri, PT. Cahaya Cristal Media Utama, PT. Ayu Raihan, PT. Rasyada Internasional, PT. Giga Politan Mega Karya, PT. Anugrah Wirabuana Conver, CV. Extra Persada, CV. Gelora Bangun Persada, PT. Zeybah Primanusa, PT. Sinar Sulung, PT. Agung Rahayu, PT. Ceudah Raya Komunika, CV. Bintang Rinjadi, PT. Dianintan Pitripratama, PT. Rifuel, PT. Imaji Media dan PT. Batu Karya Mas;

- Sedangkan perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran hanya 4 (empat) perusahaan yaitu:

1. PT. Divaintan Fitri Pratama dengan penawaran sebesar Rp17.551.700.000,00;
2. PT. Rifuel dengan Penawaran sebesar Rp23.351.000.000,00;
3. PT. Imaji Media dengan penawaran sebesar Rp23.410.000.000,00;
4. PT. Batu Karya Mas dengan penawaran sebesar Rp23.444.999.600,00;

Hal. 11 dari 77 hal. Putusan No. 346 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya berdasarkan evaluasi administrasi, perusahaan yang dinyatakan lulus adalah:
 1. PT. Rifuel dengan Penawaran sebesar Rp23.351.000.000,00;
 2. PT. Imaji Media dengan penawaran sebesar Rp23.410.000.000,00;
 3. PT. Batu Karya Mas dengan penawaran sebesar Rp23.444.999.600,00;dan akhirnya PT. Imaji Media diusulkan sebagai pemenang oleh ULP disebabkan ketiga rekanan yang lainnya tidak memenuhi syarat (tidak memiliki sertifikat AFI);
- Bahwa berdasarkan hasil evaluasi akhir akhirnya Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa menetapkan PT. Imaji Media sebagai pemenang lelang dengan surat penetapan pemenang lelang Nomor 1744/TAP/ULP/SM/X/2012 tanggal 8 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh saksi Surmanto selaku Ketua ULP dengan nilai penawaran sebesar Rp23.410.000.000,00 dan selanjutnya diumumkan berdasarkan pengumuman pemenang pelelangan Nomor 1753/PUM/ULP/SM/X/2012;
- Bahwa setelah penandatanganan Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pengadaan Video Tron Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor 617/KONT/SM.3/X/2012 tanggal 18 Oktober 2012 dibuat dan ditandatangani, selanjutnya pelaksanaan pekerjaan harus segera dimulai sejak penandatanganan sebagaimana ditentukan dalam dokumen Surat Perjanjian dimaksud, dan disebutkan bahwa subjek hukum penyedia adalah saksi HENDRA SAPUTRA;
- Di dalam pelaksanaannya pekerjaan video tron tersebut ternyata tidak dikerjakan oleh saksi HENDRA SAPUTRA selaku Direktur PT. Imaji Media, melainkan seluruhnya dikerjakan oleh saksi RIEFAN AVRIAN (Direktur PT. Rifuel). Demikian juga dalam hal pengelolaan dana proyek pengadaan Video tron sepenuhnya dikelola oleh RIEFAN AVRIAN;
- Dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan Video Tron tersebut terdapat beberapa pekerjaan yang tidak dikerjakan maupun tidak sesuai dengan spesifikasinya. Pekerjaan yang tidak dikerjakan yaitu: Pekerjaan persiapan dan pekerjaan konstruksi baja, Pekerjaan pemasangan sambungan listrik PLN ke LED display video tron 2 paket, biaya pengiriman dan pemasangan genset karena pekerjaan pengadaan genset *on side* sudah termasuk ongkos kirim dan biaya pemasangan genset dan biaya sewa gudang penyimpanan modul video tron dan biaya sewa gudang penyimpanan genset;
- Bahwa Terdakwa KASIYADI, S.Sos., selaku Ketua Panitia Pemeriksa Barang berdasarkan Surat Keputusan Pelaksana Tugas Sekretaris Kementerian

Hal. 12 dari 77 hal. Putusan No. 346 K/PID.SUS/2016



Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah RI Nomor 583/Kep/SM/XI/2001 tanggal 28 Desember 2011 memiliki tugas:

1. Memeriksa, meneliti, menilai dan menerima hasil pengadaan barang/jasa yang dibiayai dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Koperasi dan UKM dengan nilai diatas Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) berdasarkan Surat Perintah Kerja dan atau Surat Perjanjian Kerjasama/Kontrak;
 2. Menolak baik sebagian atau seluruhnya terhadap setiap hasil pengadaan barang/jasa yang tidak memenuhi ketentuan dalam Surat Perintah Kerja dan atau Surat Perjanjian kerjasama/Kontrak;
 3. Menandatangani Berita Acara Penerimaan Barang/Jasa yang telah memenuhi ketentuan yang berlaku dengan berdasarkan Surat Perintah Kerja dan atau Surat Perjanjian Kerjasama/Kontrak;
- Pada saat pekerjaan tersebut diserahkan oleh PT. Imaji Media kepada PPK melalui Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang dan Bagian Rumah Tangga, dimana dilakukan pemeriksaan dan penerimaan barang oleh Panitia Penerima dan Pemeriksa Barang berdasarkan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor 376/BAP/SM.3.3/XI/2012 tanggal 30 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh Terdakwa (Dirut PT. Imaji Media) dan Yunie Nasriel (Kabag Rumah Tangga Kementerian Koperasi dan UKM). Kemudian dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Fisik Nomor 440/BAPF/PBJ/SM/XI/2012 tanggal 30 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama yaitu Tim Panitia Penerimaan Barang dan pihak kedua Yunie Nasriel (Kabag Rumah Tangga Kementerian Koperasi dan UKM) serta diketahui oleh Ir. Hasnawi Bachtiar, M.M., selaku PPK, dimana dari hasil pemeriksaan ternyata terdapat kekurangan pekerjaan dan barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasinya, namun didalam berita acara tersebut dinyatakan lengkap;
- Bahwa pekerjaan pengadaan Videotron yang tidak sesuai antara lain:
1. Pekerjaan persiapan dan pekerjaan konstruksi baja berdasarkan hasil pemeriksaan LPJK sebesar Rp1.286.842.934,00;
 2. Pekerjaan pemasangan sambungan listrik PLN ke LED Display Video Tron 2 paket sebesar Rp1.200.000.000,00;
 3. Biaya pengiriman dan pemasangan genset karena pekerjaan pengadaan genset *on side* sudah termasuk ongkos kirim dan biaya pemasangan genset sebesar Rp1.593.456.000,00;
 4. Biaya sewa gudang penyimpanan modul Video Tron dan biaya sewa gudang penyimpanan genset sebesar Rp700.000.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sehingga jumlah kerugian keuangan Negara sebesar Rp4.780.298.934,00 sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pekerjaan Pengadaan Video Tron pada Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah RI Tahun 2012 Nomor 49/PW09/5/2013 tanggal 20 Februari 2014;
Ditambahkan dengan hasil pemeriksaan Ahli terhadap Video Tron ditemukan adanya selisih harga sebesar Rp3.307.700.000,00 (tiga miliar tiga ratus tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) maka total kerugian negara dalam pengadaan 2 (dua) unit Video Tron di Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah RI Tahun 2012 adalah Rp8.087.000.000,00;
- Bahwa Terdakwa Kasiyadi, S.Sos. selaku Ketua Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang setelah kembali ke Jakarta setelah dinas luar dari Kendari, menerima laporan dari saksi Tjasika selaku anggota Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang, dan meskipun tidak melakukan penandatanganan BAST 440/BAPF/PBJ/SM/XI/2012 tanggal 30 Nopember 2012, selanjutnya Terdakwa datang ke lokasi Gedung Smesco namun Terdakwa tidak melakukan pengecekan kembali sebagaimana mestinya;
- Bahwa Terdakwa selaku Ketua Panitia Pemeriksa Barang sebagaimana Surat Keputusan Pelaksana Tugas Sekretaris Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah RI Nomor 583/Kep/SM/XI/2001 tanggal 28 Desember 2011 telah dengan sengaja, secara sadar dan pasti tidak melakukan tugas untuk memeriksa, meneliti, menilai dan menerima hasil Pekerjaan Pengadaan Video Tron pada Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah RI Tahun 2012;
- Selain itu Terdakwa secara sadar dan pasti juga tidak menolak hasil pekerjaan Pengadaan Video Tron pada Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah RI Tahun 2012 baik sebagian atau seluruhnya yang tidak memenuhi ketentuan dalam Surat Perintah Kerja dan atau Surat Perjanjian kerjasama/Kontrak;
- Terdakwa secara sadar dan pasti tidak memerintahkan anggota Tim Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang untuk menolak menolak hasil pekerjaan Pengadaan Video Tron pada Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah RI Tahun 2012 baik sebagian atau seluruhnya yang tidak memenuhi ketentuan dalam Surat Perintah Kerja dan atau Surat Perjanjian kerjasama/Kontrak;

Hal. 14 dari 77 hal. Putusan No. 346 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap hasil Pekerjaan Pengadaan Video Tron pada Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah RI Tahun 2012 yang belum diselesaikan sebagaimana hasil audit Ahli berupa:
 - Pekerjaan persiapan dan pekerjaan konstruksi baja berdasarkan hasil pemeriksaan LPJK sebesar Rp1.286.842.934,00;
 - Pekerjaan pemasangan sambungan listrik PLN ke LED Display Video Tron 2 paket sebesar Rp1.200.000.000,00;
 - Biaya pengiriman dan pemasangan genset karena pekerjaan pengadaan genset *on side* sudah termasuk ongkos kirim dan biaya pemasangan genset sebesar Rp1.593.456.000,00;
 - Biaya sewa gudang penyimpanan modul Video Tron dan Biaya sewa gudang penyimpanan genset sebesar Rp700.000.000,00;
- Sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pekerjaan Pengadaan Video Tron pada Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah RI Tahun 2012 Nomor 49/PW09/5/2013 tanggal 20 Februari 2014, Terdakwa secara sadar dan pasti tidak memerintahkan kepada Anggota Tim Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang untuk menolak hasil pekerjaan yang belum selesai dan/atau kurang sebagaimana ditentukan dan disyaratkan dalam Surat Perintah Kerja dan/atau Surat Perjanjian kerjasama/Kontrak;
- Tindakan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 jo Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 Pasal 18 ayat (5) Peraturan Presiden 54 tahun 2010, Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk:
 - Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
 - Menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian, dan;
 - Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;
 - Selain itu perbuatan Terdakwa juga bertentangan dengan Surat Keputusan Pelaksana Tugas Sekretaris Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah RI Nomor 583/Kep/SM/XI/2001 tanggal 28 Desember 2011 karena sebagai Ketua Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang, Terdakwa tidak:
 - Memeriksa, meneliti, menilai dan menerima hasil pekerjaan pengadaan video tron tersebut di atas;

Hal. 15 dari 77 hal. Putusan No. 346 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak baik sebagian atau seluruhnya terhadap setiap hasil pekerjaan yang tidak memenuhi ketentuan dalam Surat Perintah Kerja dan atau Surat Perjanjian kerjasama/Kontrak;
- Menandatangani Berita Acara Penerimaan Barang/Jasa yang telah memenuhi ketentuan yang berlaku dengan berdasarkan Surat Perintah Kerja dan atau Surat Perjanjian Kerjasama/Kontrak;

Perbuatan Terdakwa Kasiyadi, S.Sos., bersama-sama dengan Ir. HASNAWI BACHTIAR, M.M., (Almarhum), RIEFAN AVRIAN, dan HENDRA SAPUTRA mengakibatkan kerugian negara Cq. Kementerian Koperasi dan UKM RI mengalami kerugian sebesar Rp8.087.000.000,00 (delapan miliar delapan puluh tujuh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar sejumlah tersebut sesuai dengan hasil perhitungan kerugian negara oleh BPKP Perwakilan DKI Jakarta Nomor 49/PW09/5/2014 tanggal 20 Februari 2014;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

DAN

KEDUA

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa KASIYADI, S.Sos., selaku Ketua Panitia Pemeriksa Barang berdasarkan Surat Keputusan Pelaksana Tugas Sekretaris Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah RI Nomor 583/Kep/SM/XI/2001 tanggal 28 Desember 2011 tentang Pembentukan Panitia Penerimaan Barang/Jasa di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Tahun Anggaran 2012, bersama-sama dengan Ir. HASNAWI BACHTIAR, M.M., (Pejabat Pembuat Komitmen), SAMSUL BAHRI (Direktur PT. Likotama Harum), dan RINI Y. FATIMAH (Direktur Utama PT. Karunia Guna Inti Semesta) yang penuntutannya dilakukan secara terpisah pada tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012 bertempat di Kantor Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Republik Indonesia Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 3-4 Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 183/KMA/XI/2010 tanggal

Hal. 16 dari 77 hal. Putusan No. 346 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Desember 2010, Terdakwa telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan dalam pengadaan 2 (dua) unit Video Tron dan pengadaan pemasangan 8 (delapan) unit lift di Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2012, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada Tahun Anggaran 2012 di Sekretariat Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM RI) dimana terdapat kegiatan berupa pengadaan dan pemasangan lift senilai Rp23.500.000.00,00 (dua puluh tiga miliar lima ratus juta rupiah) yang tercantum dalam DIPA Tahun Anggaran 2012;
- Pihak Kementerian Koperasi dan UKM RI kemudian menganggarkan belanja modal pengadaan 8 (delapan) unit lift untuk Gedung Kementerian Koperasi dan UKM RI dengan tujuan untuk mengganti lift pada Gedung Kementerian Koperasi dan UKM RI berdasarkan Revisi ke-IV TA 2012 Satker Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor SP DIPA 0176/044-01.1.01/00/2012 tanggal 24 Agustus 2012 dengan pagu dana sebesar Rp1.069.855.572.000,00;
- Didalam Revisi ke-4 tersebut antara lain dicantumkan tambahan anggaran untuk pengadaan lift gedung Kementerian Koperasi dan UKM RI yang terletak di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 3-4 Jakarta Selatan, dengan volume 8 (delapan) unit lift dengan harga masing-masing Rp2.937.500.000,00 per unitnya sehingga total biaya untuk 8 (delapan) unit lift adalah Rp23.500.000.000,00;
- Selanjutnya Pokja Unit Layanan Pengadaan melaksanakan proses lelang melalui sistem LPS.E., untuk melakukan pemilihan penyedia barang berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 46/Kep/M.KUKM/XI/2011 tanggal 30 Desember 2011 yang diikuti oleh Perusahaan yang mendaftar ada 10 (sepuluh) perusahaan yaitu:
 1. PT. Toriq Sejahtera;
 2. PT. Sinar Mulya Mandiri;
 3. PT. Transformasi Sejahtera Indonesia;
 4. PT. Markinah;
 5. PT. Karuniaguna Intisemesta;
 6. PT. Mangkubwana Utama Jaya;

Hal. 17 dari 77 hal. Putusan No. 346 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. PT. Relis Saapindo Utama;
 8. PT. Wijaya Karya Nusantara;
 9. PT. Nusa Kharisma Karya;
 10. CV. Lintas Nusantara;
- Dari ke 10 (sepuluh) perusahaan tersebut di atas hanya 3 (tiga) perusahaan yang memasukan penawaran yaitu:
 1. PT. Karuniaguna Intisemesta dengan penawaran Rp23.200.000.000,00;
 2. PT. Relis Sapindo Utama dengan penawaran Rp23.400.000.000,00;
 3. PT. Mangkubwana Utama Jaya dengan penawaran Rp22.000.000.000,00;
 - Dari hasil evaluasi proses lelang PT. Mangkubwana Utama Jaya dinyatakan sebagai penawar terendah namun karena nilai teknisnya adalah Nol maka Pokja ULP menetapkan PT. Karuniaguna Intisemesta (PT. KIS) sebagai pemenangnya;
 - Atas proses lelang dan penetapan pemenang maka pada tanggal 27 Agustus 2012 ditandatangani Surat Perjanjian/kontrak Nomor 486/Kont/SM.3/VIII/2012, antara RINI YULIANTHIE FATIMAH selaku Direktur Utama PT. Karuniaguna Intisemesta dengan Pejabat Pembuat Komitmen yaitu Ir. HASNAWI BACHTIAR, M.M., (almarhum) dengan nilai kontrak pekerjaan Rp23.200.000.000,00;
 - Namun sebelum RINI YULIANTHIE FATIMAH menandatangani surat perjanjian/kontrak dengan Pejabat Pembuat Komitmen ternyata pada tanggal 16 Juli 2012 RINI YULIANTHIE FATIMAH telah membuat surat kuasa Direktur Utama kepada SAMSUL BAHRI dengan akta notaris Nomor 61 tanggal 16 Juli 2002 yang dibuat oleh Notaris Catur Virgo yang berisi bahwa PT. Karuniaguna Intisemesta memberikan kuasa kepada saksi SAMSUL BAHRI selaku Direktur PT. Likotama Harum untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan lift gedung kementerian Koperasi dan UKM RI di Jalan H.R. Rasuna Said, Kav 3-4 Jakarta Selatan dengan spesifikasi, harga dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam surat perintah kerja surat penunjukkan penyediaan barang/jasa yang akan ditandatangani oleh pemberi kuasa;
 - Berdasarkan surat kuasa dari RINI YULIANTHIE FATIMAH selaku Direktur Utama PT. Karuniaguna Intisemesta kepada SAMSUL BAHRI sehingga dapat melaksanakan pekerjaan yang seharusnya dilaksanakan oleh RINI YULIANTHIE FATIMAH selaku pemenang lelang proyek pengadaan 8 (delapan) unit lift untuk Gedung Kementerian Koperasi dan UKM RI sesuai dengan Surat Perjanjian/kontrak Nomor 486/Kont/SM.3/VIII/2012 antara RINI YULIANTHIE FATIMAH selaku Direktur Utama PT. Karuniaguna Intisemesta

Hal. 18 dari 77 hal. Putusan No. 346 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Pejabat Pembuat Komitmen yaitu Ir. HASNAWI BACHTIAR, M.M., (almarhum);

- Setelah Terdakwa menerima surat kuasa Direktur utama dari RINI YULIANTHIE FATIMAH selanjutnya SAMSUL BAHRI bersama-sama RINI YULIANTHIE FATIMAH pergi ke Bank DKI Cabang Walikota Jakarta Barat untuk membuka dan menandatangani cek dari rekening PT. KIS yang telah dibuat pada bulan Juni 2012 dengan tujuan untuk menampung dana proyek lift dan RINI YULIANTHIE FATIMAH menyerahkan beberapa lembar cek yang belum tercantum nilai nominalnya untuk selanjutnya diserahkan kepada SAMSUL BAHRI beserta identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan tujuan untuk mempermudah SAMSUL BAHRI sewaktu-waktu dapat mencairkan dana yang ada di rekening PT. KIS khususnya dana yang berasal dari proyek lift di Kementerian Koperasi dan UKM RI;
- Pada pelaksanaannya, pengadaan 8 (delapan) unit lift di Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah tahun 2012 tersebut dikerjakan oleh SAMSUL BAHRI, dimana pada tanggal 16 Juli 2012 tersebut ternyata juga telah menandatangani surat perjanjian Nomor L0216/HK/LMP/VII/2012 antara PT. LOUSER INDO MEGAH PERMAI yang diwakili oleh HAIKAL BUSTAMAM untuk pemasangan 8 (delapan) unit lift di Kementerian Koperasi dan UKM RI dengan ruang lingkup pekerjaan dan spesifikasi teknis sama dengan yang tertera didalam surat perjanjian/kontrak yang ditandatangani antara RINI YULIANTHIE FATIMAH dengan Ir. HASNAWI BACHTIAR, M.M., (Almarhum) namun dengan nilai Rp4.026.412.500,00 (empat miliar dua puluh enam juta empat ratus duabelas ribu lima ratus rupiah);
- Dengan demikian surat perjanjian Nomor L0216/HK/LMP/VII/2012 antara PT. LOUSER INDO MEGAH PERMAI yang diwakili oleh HAIKAL BUSTAMAM dengan SAMSUL BAHRI untuk pemasangan 8 (delapan) unit lift di Kementerian Koperasi dan UKM RI tidak sesuai dengan isi surat kuasa tanggal 16 Juli 2012 dari saksi RINI YULIANTHIE FATIMAH kepada SAMSUL BAHRI dimana pekerjaan harus dilaksanakan sesuai dengan Surat Perjanjian/kontrak Nomor 486/Kont/SM.3/VIII/2012 antara RINI YULIANTHIE FATIMAH selaku Direktur Utama PT. Karuniaguna Intisemesta dengan Pejabat Pembuat Komitmen yaitu Ir. HASNAWI BACHTIAR, M.M. (almarhum);
- Pada tanggal 3 September 2012 RINI YULIANTHIE FATIMAH mengajukan Surat Permohonan Pembayaran Uang Muka sesuai dengan suratnya Nomor 122/Per-PT.KIS/IX/2012 senilai Rp4.640.000.000,00 (empat miliar enam ratus empat puluh juta rupiah) dan setelah dana cair melalui rekening PT. KIS di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank DKI Cabang Walikota Jakarta Barat selanjutnya SAMSUL BAHRI dengan menggunakan cek yang telah ditandatangani RINI YULIANTHIE FATIMAH mencairkan dana tersebut untuk selanjutnya oleh SAMSUL BAHRI ditransfer untuk membayar antara lain:

1. PT. LOUSER INDO MEGAH PERMAI (PT. LMP) sebesar Rp1.207.953.750,00 (satu miliar dua ratus tujuh juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 2. Laurence Kimanto sebesar Rp896.163.890,00 (delapan ratus sembilan puluh enam juta seratus enam puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah);
 3. Mulyana, S.E., sebesar Rp152.630.000,00 (seratus lima puluh dua juta enam ratus tiga puluh juta rupiah);
 4. Mulyana tunai kurang lebih Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 5. PT. LMP sebesar Rp372.296.400,00 (tiga ratus tujuh puluh dua juta dua ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus rupiah);
 6. Solar kurang lebih sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah);
- Pada tanggal 28 Nopember 2012 RINI YULIANTHIE FATIMAH kembali mengajukan Surat Permohonan Pembayaran Uang tahap I dan Terakhir dengan surat Nomor 133/KIS-TR/XI/2012 tanggal 28 Nopember 2012 disertai dengan dokumen-dokumen termasuk Berita acara Pemeriksaan Fisik maupun Berita Acara Serah terima Barang yang ditandatangani oleh KASIYADI, S.Sos., senilai Rp18.560.000.000,00 (delapan belas miliar lima ratus enam puluh juta rupiah) dan PPK menyetujui atas tagihan tersebut;
- Setelah tagihan sebesar Rp18.560.000.000,00 (delapan belas miliar lima ratus enam puluh juta rupiah) tersebut cair melalui rekening PT. KIS di Bank DKI Cabang Walikota Jakarta Barat selanjutnya SAMSUL BAHRI yang sebenarnya tidak berhak atas dana yang berasal dari Kementerian Koperasi dan UKM RI tersebut dengan menggunakan cek yang telah ditandatangani oleh RINI YULIANTHIE FATIMAH mencairkan dana tersebut dan melalui RTGS ditransfer ke beberapa orang maupun perusahaan yaitu:
1. Djamili sebesar Rp239.050.000,00;
 2. Lie Yance sebesar Rp500.000.000,00;
 3. PT. Likotama Harum sebesar Rp570.110.000,00;
 4. PT. Adira Dinamika Multi Finance sebesar Rp193.586.500,00;
 5. Mitsui Leasing Capital Indonesia sebesar Rp196.598.000,00;
 6. BII Finance Center sebesar Rp143.733.500,00;

Hal. 20 dari 77 hal. Putusan No. 346 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Suvin sebesar Rp342.435.000,00;
8. H. Rusli Patra sebesar Rp1.000.000.000,00;
9. PT. Sarana Medikal Prisma sebesar Rp85.000.000,00;
10. Roy Sayoga sebesar Rp263.858.500,00;
11. Mohamad Idrus sebesar Rp250.000.000,00;
12. PT. Daya Kobelco Constriction Mechinery Indonesia sebesar Rp1.363.000.000,00;
13. PT. Swarna Baja Pacific sebesar Rp4.115.119.000,00;
14. Ahmad Jazuli sebesar Rp2.800.000.000,00;
15. PT. LMP sebesar Rp1.600.000.000,00;

- Bahwa beberapa perusahaan maupun perorangan yang mendapatkan dana atau aliran uang pengadaan 8 (delapan) unit lift yang tidak sah, melalui transfer dari SAMSUL BAHRI tersebut seluruhnya adalah mitra kerja PT. Likotama Harum dimana SAMSUL BAHRI menjabat sebagai direktur dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan 8 (delapan) unit lift yang di Kementerian Koperasi dan UKM RI.;
- Berdasarkan isi kontrak, bahwa jangka waktu pekerjaan pemasangan lift tersebut yaitu sejak ditandatanganinya kontrak sampai tanggal 24 Desember 2012 dan oleh Terdakwa KASIYADI, S.Sos., selaku Ketua Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang telah dinyatakan selesai 100% berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Fisik Nomor 438/BAPF/PBJ/SM/2012 tanggal 26 Nopember 2012, namun kenyataannya baru terpasang 2 (dua) unit lift serta Berdasarkan Berita Acara Serah terima Panitia Penerimaan Barang/Jasa Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKM Nomor 438/BAST-PBJ/XI/2012 tanggal 26 Nopember 2012, padahal Terdakwa KASIYADI, S.Sos., selaku Pejabat Pemeriksa dan Penerima Barang mengetahui bahwa pekerjaan pemasangan 8 (delapan) unit lift tersebut baru diselesaikan pada bulan 27 Nopember 2013;
- Perbuatan Terdakwa KASIYADI, S.Sos., tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 95 Peperes 54 tahun 2010 menegaskan bahwa serah terima pekerjaan dilakukan antara panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan yang ditunjuk oleh PPK setelah pekerjaan selesai 100% dan terlebih dahulu dilakukan penilaian oleh panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan, apabila terdapat kekurangan maka panitia melalui PPK memerintahkan penyedia barang/jasa untuk memperbaiki atau melengkapi kekurangan tersebut dan Pekerjaan baru diterima dan dituangkan dalam BAST setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak;

Hal. 21 dari 77 hal. Putusan No. 346 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tindakan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 jo. Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 Pasal 18 ayat (5) Peraturan Presiden 54 tahun 2010, Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk:

- Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
- Menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan/ pengujian, dan;

- Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;

- Selain itu perbuatan Terdakwa juga bertentangan dengan Surat Keputusan Pelaksana Tugas Sekretaris Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor 583/Kep/SM/XI/2001 tanggal 28 Desember 2011 karena sebagai Ketua Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang, Terdakwa tidak:

- Memeriksa, meneliti, menilai dan menerima hasil pekerjaan tersebut di atas;
- Menolak baik sebagian atau seluruhnya terhadap setiap hasil pekerjaan yang tidak memenuhi ketentuan dalam Surat Perintah Kerja dan atau Surat Perjanjian kerjasama/Kontrak;

- Menandatangani Berita Acara Penerimaan Barang/Jasa yang telah memenuhi ketentuan yang berlaku dengan berdasarkan Surat Perintah Kerja dan atau Surat Perjanjian Kerjasama/Kontrak;

- Perbuatan Terdakwa KASIYADI, S.Sos., bersama-sama RINI YULIANTHIE FATIMAH dan SAMSUL BAHRI telah merugikan keuangan negara Cq. Kementerian Koperasi dan UKM RI sebesar Rp17.430.534.091,00 (tujuh belas miliar empat ratus tiga puluh juta lima ratus tiga puluh empat ribu sembilan puluh satu ribu rupiah) sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Penggandaan delapan Unit Lift Gedung Kementerian Koperasi dan UKM Tahun Anggaran 2012 di Jakarta Nomor 32/LHP/XV/02/2015, tanggal 13 Februari 2015, dengan perincian yaitu sebagai berikut:

III. Harga Realisasi Berdasarkan SP2D

Harga Kontrak antara Kementerian KUKM – Rp23.200.000.000,00

PT. KIS

Dikurangi PPN Rp2.109.090.909,00

Harga Neto (tidak termasuk PPN) Rp21.090.909.091,00

2) Harga Riil Berdasarkan Tagihan PT. LMP

Harga Kontrak antara PT. LH – PT. LMP Rp4.026.412.500,00

Hal. 22 dari 77 hal. Putusan No. 346 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikurangi PPN Rp366.037.500,00
Harga Neto (tidak termasuk PPN) Rp3.660.375.000,00

3) Selisih 1) – 2) Rp17.430.534.091,00

- Dari jumlah Kerugian Negara tersebut, telah dilakukan pengembalian Kerugian Keuangan Negara oleh PT. Likotama Harum melalui penyetoran ke Kas Negara sebesar Rp1.060.884.200,00 (satu miliar enam puluh juta delapan ratus delapan puluh empat ribu dua ratus rupiah) berdasarkan dokumen Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) tanggal 10 September 2013;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

SUBSIDIAR:

Bahwa Terdakwa KASIYADI, S.Sos., selaku Ketua Panitia Pemeriksa Barang berdasarkan Surat Keputusan Pelaksana Tugas Sekretaris Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah RI Nomor 583/Kep/SM/XI/2001 tanggal 28 Desember 2011 tentang Pembentukan Panitia Penerimaan Barang/Jasa di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Tahun Anggaran 2012, bersama-sama dengan Ir. HASNAWI BACHTIAR, M.M., (Pejabat Pembuat Komitmen), SAMSUL BAHRI (Direktur PT. Likotama Harum), dan RINI Y. FATIMAH (Direktur Utama PT. Karunia Guna Inti Semesta) yang penuntutannya dilakukan secara terpisah, pada waktu dan tempat sebagaimana kami uraikan dalam dakwaan Primair di atas, Terdakwa melakukan gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dalam pengadaan pemasangan 8 (delapan) unit lift di Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2012. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada Tahun Anggaran 2012 di Sekretariat Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM RI) dimana terdapat kegiatan berupa pengadaan dan

Hal. 23 dari 77 hal. Putusan No. 346 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasangan lift senilai Rp23.500.000.00,00 (dua puluh tiga miliar lima ratus juta rupiah) yang tercantum dalam DIPA Tahun Anggaran 2012;

- Pihak Kementerian Koperasi dan UKM RI kemudian menganggarkan belanja modal pengadaan 8 (delapan) unit lift untuk Gedung Kementerian Koperasi dan UKM RI dengan tujuan untuk mengganti lift pada Gedung Kementerian Koperasi dan UKM RI berdasarkan Revisi ke-IV TA 2012 Satker Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor SP DIPA 0176/044-01.1.01/00/2012 tanggal 24 Agustus 2012 dengan pagu dana sebesar Rp1.069.855.572.000,00;
- Didalam Revisi ke-4 tersebut antara lain dicantumkan tambahan anggaran untuk pengadaan lift gedung Kementerian Koperasi dan UKM RI yang terletak di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 3-4 Jakarta Selatan, dengan volume 8 (delapan) unit lift dengan harga masing-masing Rp2.937.500.000,00 per unitnya sehingga total biaya untuk 8 (delapan) unit lift adalah Rp23.500.000.000,00;
- Selanjutnya Pokja Unit Layanan Pengadaan melaksanakan proses lelang melalui sistem LPS.E., untuk melakukan pemilihan penyedia barang berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 46/Kep/M.KUKM/XI/2011 tanggal 30 Desember 2011 yang diikuti oleh Perusahaan yang mendaftar ada 10 (sepuluh) perusahaan yaitu:
 1. PT. Toriq Sejahtera;
 2. PT. Sinar Mulya Mandiri;
 3. PT. Transformasi Sejahtera Indonesia;
 4. PT. Markinah;
 5. PT. Karuniaguna Intisemesta;
 6. PT. Mangkubwana Utama Jaya;
 7. PT. Relis Saapindo Utama;
 8. PT. Wijaya Karya Nusantara;
 9. PT. Nusa Kharisma Karya;
 10. CV. Lintas Nusantara;
- Dari ke 10 (sepuluh) perusahaan tersebut di atas hanya 3 (tiga) perusahaan yang memasukan penawaran yaitu:
 1. PT. Karuniaguna Intisemesta dengan penawaran Rp23.200.000.000,00;
 2. PT. Relis Sapindo Utama dengan penawaran Rp23.400.000.000,00;
 3. PT. Mangkubwana Utama Jaya dengan penawaran Rp22.000.000.000,00;

Hal. 24 dari 77 hal. Putusan No. 346 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dari hasil evaluasi proses lelang PT. Mangkubwana Utama Jaya dinyatakan sebagai penawar terendah namun karena nilai teknisnya adalah Nol maka Pokja ULP menetapkan PT. Karuniaguna Intisemesta sebagai pemenangnya;
- Atas proses lelang dan penetapan pemenang maka pada tanggal 27 Agustus 2012 ditandatangani Surat Perjanjian/kontrak Nomor 486/Kont/SM.3/VIII/ 2012 antara RINI YULIANTHIE FATIMAH selaku Direktur Utama PT. Karuniaguna Intisemesta dengan Pejabat Pembuat Komitmen yaitu Ir. HASNAWI BACHTIAR, M.M., (almarhum) dengan nilai kontrak pekerjaan Rp23.200.000.000,00;
- Namun sebelum RINI YULIANTHIE FATIMAH menandatangani surat perjanjian/kontrak dengan Pejabat Pembuat Komitmen ternyata pada tanggal 16 Juli 2012 RINI YULIANTHIE FATIMAH telah membuat surat kuasa Direktur Utama kepada SAMSUL BAHRI dengan akta notaris Nomor 61 tanggal 16 Juli 2002 yang dibuat oleh Notaris Catur Virgo yang berisi bahwa PT. Karuniaguna Intisemesta memberikan kuasa kepada saksi SAMSUL BAHRI selaku Direktur PT. Likotama Harum untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan lift gedung Kementerian Koperasi dan UKM RI di Jalan H.R. Rasuna Said, Kav 3-4 Jakarta Selatan dengan spesifikasi, harga dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam surat perintah kerja surat penunjukkan penyediaan barang/jasa yang akan ditandatangani oleh pemberi kuasa;
- Berdasarkan surat kuasa dari RINI YULIANTHIE FATIMAH selaku Direktur Utama PT. Karuniaguna Intisemesta kepada SAMSUL BAHRI sehingga dapat melaksanakan pekerjaan yang seharusnya dilaksanakan oleh RINI YULIANTHIE FATIMAH selaku pemenang lelang proyek pengadaan 8 (delapan) unit lift untuk Gedung Kementerian Koperasi dan UKM RI sesuai dengan Surat Perjanjian/kontrak Nomor 486/Kont/SM.3/VIII/2012 antara RINI YULIANTHIE FATIMAH selaku Direktur Utama PT. Karuniaguna Intisemesta dengan Pejabat Pembuat Komitmen yaitu Ir. HASNAWI BACHTIAR, M.M., (almarhum);
- Setelah Terdakwa menerima surat kuasa Direktur utama dari RINI YULIANTHIE FATIMAH selanjutnya SAMSUL BAHRI bersama-sama RINI YULIANTHIE FATIMAH pergi ke Bank DKI Cabang Walikota Jakarta Barat untuk membuka dan menandatangani cek dari rekening PT. KIS yang telah dibuat pada bulan Juni 2012 dengan tujuan untuk menampung dana proyek lift dan RINI YULIANTHIE FATIMAH menyerahkan beberapa lembar cek yang belum tercantum nilai nominalnya untuk selanjutnya diserahkan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMSUL BAHRI beserta identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan tujuan untuk mempermudah SAMSUL BAHRI sewaktu-waktu dapat mencairkan dana yang ada di rekening PT. KIS khususnya dana yang berasal dari proyek lift di Kementerian Koperasi dan UKM RI;

- Pada pelaksanaannya, pengadaan 8 (delapan) unit lift di Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah tahun 2012 tersebut dikerjakan oleh SAMSUL BAHRI, dimana pada tanggal 16 Juli 2012 tersebut ternyata juga telah menandatangani surat perjanjian Nomor L0216/HK/LMP/VII/2012 antara PT. Louser Indo Megah Permai yang diwakili oleh HAIKAL BUSTAMAM untuk pemasangan 8 (delapan) unit lift di Kementerian Koperasi dan UKM RI dengan ruang lingkup pekerjaan dan spesifikasi teknis sama dengan yang tertera didalam surat perjanjian/kontrak yang ditandatangani antara RINI YULIANTHIE FATIMAH dengan Ir. HASNAWI BACHTIAR, M.M., (Almarhum) namun dengan nilai Rp4.026.412.500,00 (empat miliar dua puluh enam juta empat ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);
- Dengan demikian surat perjanjian Nomor L0216/HK/LMP/VII/2012 antara PT. Louser Indo Megah Permai yang diwakili oleh HAIKAL BUSTAMAM dengan SAMSUL BAHRI untuk pemasangan 8 (delapan) unit lift di Kementerian Koperasi dan UKM RI tidak sesuai dengan isi surat kuasa tanggal 16 Juli 2012 dari saksi RINI YULIANTHIE FATIMAH kepada SAMSUL BAHRI dimana pekerjaan harus dilaksanakan sesuai dengan Surat Perjanjian/kontrak Nomor 486/Kont/SM.3/VIII/2012 antara RINI YULIANTHIE FATIMAH selaku Direktur Utama PT. Karuniaguna Intisemesta dengan Pejabat Pembuat Komitmen yaitu Ir. HASNAWI BACHTIAR, M.M. (almarhum);
- Pada tanggal 3 September 2012 RINI YULIANTHIE FATIMAH mengajukan Surat Permohonan Pembayaran Uang Muka sesuai dengan suratnya Nomor 122/Per-PT.KIS/IX/2012 senilai Rp4.640.000.000,00 (empat miliar enam ratus empat puluh juta rupiah) dan setelah dana cair melalui rekening PT. KIS di Bank DKI Cabang Walikota Jakarta Barat selanjutnya SAMSUL BAHRI dengan menggunakan cek yang telah ditandatangani RINI YULIANTHIE FATIMAH mencairkan dana tersebut untuk selanjutnya oleh SAMSUL BAHRI ditransfer untuk membayar antara lain:
 1. PT. Louser Indo Megah Permai (PT. LMP) sebesar Rp1.207.953.750,00 (satu miliar dua ratus tujuh juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 26 dari 77 hal. Putusan No. 346 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Laurence Kimanto sebesar Rp896.163.890,00 (delapan ratus sembilan puluh enam juta seratus enam puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah);
3. Mulyana, S.E., sebesar Rp152.630.000,00 (seratus lima puluh dua juta enam ratus tiga puluh juta rupiah);
4. Mulyana tunai kurang lebih Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
5. PT. LMP sebesar Rp372.296.400,00 (tiga ratus tujuh puluh dua juta dua ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus rupiah);
6. Solar kurang lebih sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah);

- Pada tanggal 28 Nopember 2012, RINI YULIANTHIE FATIMAH kembali mengajukan Surat Permohonan Pembayaran Uang tahap I dan terakhir dengan surat Nomor 133/KIS-TR/XI/2012 tanggal 28 Nopember 2012 disertai dengan dokumen-dokumen termasuk Berita acara Pemeriksaan Fisik maupun Berita Acara Serah terima Barang yang ditandatangani oleh KASIYADI, S.Sos., senilai Rp18.560.000.000,00 (delapan belas miliar lima ratus enam puluh juta rupiah) dan PPK menyetujui atas tagihan tersebut;

- Setelah tagihan sebesar Rp18.560.000.000,00 (delapan belas miliar lima ratus enam puluh juta rupiah) tersebut cair melalui rekening PT. KIS di Bank DKI Cabang walikota Jakarta Barat selanjutnya SAMSUL BAHRI yang sebenarnya tidak berhak atas dana yang berasal dari Kementerian Koperasi dan UKM RI tersebut dengan menggunakan cek yang telah ditandatangani oleh RINI YULIANTHIE FATIMAH mencairkan dana tersebut dan melalui RTGS ditransfer ke beberapa orang maupun perusahaan yaitu:

1. Djamil sebesar Rp239.050.000,00;
2. Lie Yance sebesar Rp500.000.000,00;
3. PT. Likotama Harum sebesar Rp570.110.000,00;
4. PT. Adira Dinamika Multi Finance sebesar Rp193.586.500,00;
5. Mitsui Leasing Capital Indonesia sebesar Rp196.598.000,00;
6. BII Finance Center sebesar Rp143.733.500,00;
7. Suvin sebesar Rp342.435.000,00;
8. H. Rusli Patra sebesar Rp1.000.000.000,00;
9. PT. Sarana Medikal Prisma sebesar Rp85.000.000,00;
10. Roy Sayoga sebesar Rp263.858.500,00;
11. Mohamad Idrus sebesar Rp250.000.000,00;
12. PT. Daya Kobelco Constriction Mechinery Indonesia sebesar Rp1.363.000.000,00;

Hal. 27 dari 77 hal. Putusan No. 346 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. PT. Swarna Baja Pacific sebesar Rp4.115.119.000,00;
14. Ahmad Jazuli sebesar Rp2.800.000.000,00;
15. PT. LMP sebesar Rp1.600.000.000,00;

- Bahwa beberapa perusahaan maupun perorangan yang mendapatkan dana atau aliran uang pengadaan 8 (delapan) unit lift yang tidak sah, melalui transfer dari SAMSUL BAHRI tersebut seluruhnya adalah mitra kerja PT. Likotama Harum dimana SAMSUL BAHRI menjabat sebagai direktur dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan 8 (delapan) unit lift yang di Kementerian Koperasi dan UKM RI;
- Berdasarkan isi kontrak, bahwa jangka waktu pekerjaan pemasangan lift tersebut yaitu sejak ditandatanganinya kontrak sampai tanggal 24 Desember 2012 dan oleh Terdakwa KASIYADI, S.Sos., selaku Ketua Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang telah dinyatakan selesai 100% berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Fisik Nomor 438/BAPF/PBJ/SM/2012 tanggal 26 Nopember 2012, namun kenyataannya baru terpasang 2 (dua) unit lift serta berdasarkan Berita Acara Serah terima Panitia Penerimaan Barang/Jasa Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKM Nomor 438/BAST-PBJ/XI/2012 tanggal 26 Nopember 2012, padahal Terdakwa KASIYADI, S.Sos., selaku Pejabat Pemeriksa dan Penerima Barang mengetahui bahwa pekerjaan pemasangan 8 (delapan) unit lift tersebut baru diselesaikan pada bulan 27 Nopember 2013;
- Perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 95 Pepras 54 Tahun 2010 menegaskan bahwa serah terima pekerjaan dilakukan antara panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan yang ditunjuk oleh PPK setelah pekerjaan selesai 100% dan terlebih dahulu dilakukan penilaian oleh panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan, apabila terdapat kekurangan maka panitia melalui PPK memerintahkan penyedia barang/jasa untuk memperbaiki atau melengkapi kekurangan tersebut dan Pekerjaan baru diterima dan dituangkan dalam BAST setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak;
- Tindakan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 jo. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Pasal 18 ayat (5) Peraturan Presiden 54 Tahun 2010, Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk:
 - Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan yang tercantum dalam kontrak;

Hal. 28 dari 77 hal. Putusan No. 346 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian, dan
- Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;
- Selain itu perbuatan Terdakwa juga bertentangan dengan Surat Keputusan Pelaksana Tugas Sekretaris Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor 583/Kep/SM/XI/2001 tanggal 28 Desember 2011 karena sebagai Ketua Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang, Terdakwa tidak:
 - Memeriksa, meneliti, menilai dan menerima hasil pekerjaan tersebut di atas;
 - Menolak baik sebagian atau seluruhnya terhadap setiap hasil pekerjaan yang tidak memenuhi ketentuan dalam Surat Perintah Kerja dan atau Surat Perjanjian kerjasama/Kontrak;
 - Menandatangani Berita Acara Penerimaan Barang/Jasa yang telah memenuhi ketentuan yang berlaku dengan berdasarkan Surat Perintah Kerja dan atau Surat Perjanjian Kerjasama/Kontrak;
- Perbuatan Terdakwa KASIYADI, S.Sos., bersama-sama RINI YULIANTHIE FATIMAH dan SAMSUL BAHRI telah merugikan keuangan negara Cq. Kementerian Koperasi dan UKM RI sebesar Rp17.430.534.091,00 (tujuh belas miliar empat ratus tiga puluh juta lima ratus tiga puluh empat ribu sembilan puluh satu rupiah) sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Penggandaan delapan Unit Lift Gedung Kementerian Koperasi dan UKM Tahun Anggaran 2012 di Jakarta Nomor 32/LHP/XV/02/2015, tanggal 13 Februari 2015, dengan perincian yaitu sebagai berikut:
 - 1) Harga Realisasi Berdasarkan SP2D

Harga Kontrak antara Kementerian KUKM - PT KIS	Rp23.200.000.000,00
Dikurangi PPN	Rp2.109.090.909,00
Harga Neto (tidak termasuk PPN)	Rp21.090.909.091,00
 - 2) Harga Riil Berdasarkan Tagihan PT. LMP

Harga Kontrak antara PT. LH – PT. LMP	Rp4.026.412.500,00
Dikurangi PPN	Rp366.037.500,00
Harga Neto (tidak termasuk PPN)	Rp3.660.375.000,00
 - 3) Selisih 1) – 2) Rp17.430.534.091,00
- Dari jumlah Kerugian Negara tersebut, telah dilakukan pengembalian Kerugian Negara oleh PT. Likotama Harum melalui penyetoran ke Kas Negara sebesar Rp1.060.884.200,00 (satu miliar enam puluh juta delapan ratus delapan puluh

Hal. 29 dari 77 hal. Putusan No. 346 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ribu dua ratus rupiah) berdasarkan dokumen Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) tanggal 10 September 2013;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 19 Juli 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KASIYADI, S.Sos., terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu Subsidiar dan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kedua Subsidiar;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KASIYADI, S.Sos., berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan Rutan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. Barang Bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 51: tetap terlampir dalam berkas perkara;
 2. Barang Bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 76: digunakan untuk perkara atas nama SAMSUL BAHRI;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 24/Pid.Sus/TPK/2015/PN.JKT.PST. tanggal 19 Agustus 2014, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KASIYADI, S.Sos., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam dakwaan Kesatu Primer dan dakwaan Kedua Primer;

Hal. 30 dari 77 hal. Putusan No. 346 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primer dan dakwaan Kedua Primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa KASIYADI S.Sos., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Secara Bersama-Sama Beberapa Kali" Sebagaimana tercantum dalam dakwaan Kesatu subsider dan dakwaan kedua subsider;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KASIYADI, S.Sos., oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan, apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Memerintahkan barang bukti sebagai berikut:
 - 7.1. Barang Bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 51: antara lain sebagai berikut:
 1. Asli 1 (satu) jilid/bundel dokumen Penawaran PT. Imaji Media Pekerjaan Pengadaan Video Tron Tahun Anggaran 2012 Nomor 026/L-IMJ/X/2012 tanggal 02 Oktober 2012;
 2. Asli 1 (satu) jilid/bundel dokumen Penawaran PT. Diva Intan Putripratama Pekerjaan Pengadaan Video Tron Tahun Anggaran 2012 Nomor S-010/SPH/DIPP/x/2012 tanggal 5 Oktober 2012;
 3. Asli 1 (satu) jilid/bundel dokumen Penawaran PT. Batu Karya Mas Pekerjaan Pengadaan Video Tron Tahun Anggaran 2012 Nomor 085/BKM/X/2012 tanggal 04 Oktober 2012;
 4. Asli 1 (satu) jilid/bundel dokumen Penawaran PT. Rifuel Pekerjaan Pengadaan Video Tron Tahun Anggaran 2012 Nomor 0458/RF/X/2012 tanggal 03 Oktober 2012;
 5. Asli Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor 46/KEP/M.KUKM/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa dilingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun anggaran 2012;
 6. 1 (satu) bendel Asli Dokumen Pelengan Pekerjaan Pengadaan Video Tron pada Kementerian Koperasi dan UKM terdiri dari:
 7. Asli Laporan Kepala bagian Rumah tangga Nomor 277/LAP/

Hal. 31 dari 77 hal. Putusan No. 346 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SM.3.3/IX/2012 tanggal 10 September 2012 Perihal proses administrasi pelelangan umum pekerjaan pengadaan Video tron pada Gedung Kementerian Koperasi dan UKM;
8. Asli Memorandum Kepala Biro Umum Nomor 779/MEM/SM.3/IX/2012 tanggal 11 September 2012 perihal proses administrasi pelelangan umum pekerjaan pengadaan Video tron pada Gedung Kementerian Koperasi dan UKM;
 9. Asli Berita Acara Penjelasan/*aanwijzing* pelelangan umum paska kualifikasi pengadaan video tron Nomor 1169/BA-ANZ/POKJA 1/X/2012 tanggal 2 Oktober 2012;
 10. Asli Berita Acara Pembukaan Penawaran Harga Pelelangan Umum Paska Kualivikasi Pengadaan Video Tron Nomor 1187/BA-PEMB/POKJA 1/SM/X/2012 tanggal 05 Oktober 2012;
 11. Asli Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran Pelelangan umum Pengadaan Video Tron Nomor 1188/BA-EP/POKJA 1/SES/X/2012 tanggal 08 Oktober 2012 beserta lampiran;
 12. Asli Berita Acara Hasil Pelelngan Umum Paska Kualifikasi Pengadaan Video Tron Nomor 1258/BAHP/POKJA 1/X/2012 tanggal 8 Oktober 2012 beserta lampiran;
 13. Asli Berita Acara Pembuktian Kualifikasi pekerjaan pengadaan video tron Nomor 1252/BA-PK/ULP/SM/X/2012 tanggal 8 Oktober 2012;
 14. Asli Penetapan Pemenang pelelangan Pengadaan Video Tron Nomor 1744/Tap/ULP/SM/X/2012 tanggal 8 Oktober 2012;
 15. Asli Pengumumam Pemenang Pelelangan Umum Pekerjaan Pengadaan Video Tron Nomor 1753/Pum/ULP/SM/X/2012 tanggal 8 Oktober 2012;
 16. 1 (satu) bundel Asli Standar Dokumen Pengadaan secara Elektronik dalam Pengadaan Video Tron Nomor 37/SBD/POKJA 1/IX/2012 tanggal 26 September 2012;
 17. 1 (satu) bendel Asli Dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Video Tron pada pada Kementerian Koperasi dan UKM Nomor 617/Kont/SM.3/X/2012 tanggal 18 Oktober 2012;
 18. Asli Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 615/SPPBJ/SM.3/X/2012 tanggal 17 Oktober 201 tentang Pekerjaan Pengadaan Video Tron Kementerian Koperasi dan UKM;

Hal. 32 dari 77 hal. Putusan No. 346 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) copy surat jaminan Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Video Tron pada kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor PL11630208j.0027.043530 tanggal 18 Oktober 2012 dengan nilai Rp1.170.500.000,00 (satu miliar seratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah);
20. 1 (satu) bendel Asli Kerangka Acuan Kegiatan (TOR) Pengadaan Video Tron pada Gedung Kementerian Koperasi dan UKM tanggal 28 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Ir. Hasnawi Bachtiar, M.M., selaku Kepala Biro Umum Sekretaris Keementarian KUKM;
21. 2 (dua) lembar Rencana Anggaran Biaya Pengadaan Video Tron tanggal 28 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Ir. Hasnawi Bachtiar, M.M., selaku Kepala Biro Umum Sekretaris Kementerian KUKM;
22. Copy surat Pernyataan Farasin Produk Pengadaan Video Tron dari Hendra Saputra selaku Direktur Utama PT. Imaji Media tanggal 30 Nopember 2012;
23. Copy surat Pernyataan Purna Jual Pengadaan Video Tron dari Hendra Saputra selaku Direktur Utama PT. Imaji Media tanggal 30 Nopember 2012;
24. Copy jaminan Uang Muka Nomor PL11620208j.0024.0415241 tanggal 19 Oktober 2012 dengan nilai Rp4.682.000.000,00 (empat miliar enam ratus delapan puluh dua juta rupiah);
25. 1 (satu) bendel Asli Dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) beserta data dukung untuk pekerjaan pengadaan Video Tron pada pada Kementerian Koperasi dan UKM;
26. Asli Berita Acara Serah Terima Panitia Penerimaan Barang dan Jasa Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKM Nomor 440/BAST-PBJ/SM/XI/2012 tanggal 30 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh Ir. Hasnawi Bahtiar, M.M., Kepala Biro Umum selaku Pejabat Pembuat Komitmen Unit Sekretariat Kementerian KUKM RI;
27. Asli Berita Acara Pemeriksaan Fisik Panitia Penerimaan Barang dan Jasa Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKM Nomor 440/BAST-PBJ/SM/XI/2012 tanggal 30 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh Ir. Hasnawi Bahtiar, M.M., Kepala Biro Umum selaku Pejabat Pembuat Komitmen Unit Sekretariat Kementerian KUKM RI;

Hal. 33 dari 77 hal. Putusan No. 346 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Asli Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor 376/BAP/SM.3.3/XI/2012 tanggal 30 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh Yunie Nasril, S.Sos., selaku Pihak Pertama dan Hendra Saputra selaku Pihak Kedua;
29. Asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor 7776/SPP/SM.3/X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 dengan lampiran:
 1. Asli daftar rincian permintaan pembayaran;
 2. Asli Surat pernyataan tanggung jawab belanja;
 3. Asli Ringkasan Kontrak;
 4. Asli Surat pernyataan SPP-LS;
 5. Asli Kwintansi;
 6. Asli Surat Permohonan Pembayaran dari PT Imaji Media;
 7. Asli Surat Pernyataan atas Rekening Bank;
 8. Copy Surat Keterangan Terdaftar dari KPP Pratama Jakarta Tebet;
 9. Copy jaminan uang muka Nomor PL 11620208J0027.043530 dari PT Asuransi Mega Pratama;
 10. Asli Surat Perjanjian Nomor 617/KONT/SM.3/X/2012 tanggal 18 Oktober 2012;
 11. Asli Syarat-syarat khusus kontrak;
 12. Asli Syarat-syarat Umum kontrak;
 13. Asli Surat penunjukan penyedia barang/ jasa (SPPBJ) Nomor 615/SPPBJ/SM.3/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012;
30. Asli Surat Perintah Membayar Nomor 11479/622297/2012 tanggal 31 Oktober 2012;
31. Uang tunai senilai Rp14.925.000,00;
32. Bukti setoran dari Bank Mandiri an. Ahmad Kamaluddin;
33. Foto copy dilegalisir Dipa APBN Perubahan TA. 2012 Kementerian Koperasi dan UKM RI;
34. SSBP (Surat Setoran Bukan Pajak) senilai Rp44.412.800,00 tanggal 09 Juli 2013;
35. Dan barang bukti Nomor 35 sampai dengan Nomor 51;
Barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Surat perintah penyitaan Nomor 969/0.1.5/Fd.1/06/2013 tanggal 24 Juni 2013 dan telah mendapatkan persetujuan sita dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 2210/Pen.Per.Sit/2013/PN.Jkt-Sel tanggal 22

Hal. 34 dari 77 hal. Putusan No. 346 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oktober 2013 dan Nomor 2575/Pen.Per.Sit/2013/PN.Jkt-Sel tanggal 4 Desember 2013;

36. 1 (satu) eksemplar Memorandum Nomor 496/Mem/Sm.3/V/2012 tanggal 25 Mei 2012 dari Kepala Biro Umum ditujukan kepada Kepala Biro Perencanaan Kementerian KUKM;

37. 1 (satu) eksemplar Harga Penawaran pengadaan dan pemasangan 8 unit *passenger* Lift merek Hitachi untuk proyek Departemen Koperasi Jakarta tanggal 10 Desember 2012 dari PT. Sarang Teknik Utama Indonesia;

38. Asli 1 (satu) eksemplar Berita Acara Penjelasan/*Aanwijzing* Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi Pengadaan Lift Gedung Kementerian KUKM Nomor 16/BA-ANZ/POKJA I/VII/2012 tanggal 17 Juli 2012;

39. 1 (satu) eksemplar Berita Acara Evaluasi Penawaran Seleksi Umum Pasca Kualifikasi Pengadaan Lift Gedung Kementerian KUKM Nomor 17/BAHP/POKJA I/VII/2012 tanggal 25 Juli 2012;

40. Asli 1 (satu) eksemplar Kerangka Acuan Kegiatan *Term of Reference* (TOR) Bulan Mei 2012 dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang ditandatangani oleh Ir. Hasnawi Bachtiar, M.M., sebagai Kepala Biro Umum;

41. Asli 1 (satu) bundel Harga Perhitungan Sendiri (HPS) Nomor 435/BA/HPS/PPK/SM/VI/2012 tanggal 25 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Ir. Hasnawi Bachtiar, M.M., selaku PPK pada Kementerian KUKM;

42. Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor 375/BAP/SM.3.3/XI/2012 tanggal 26 Nopember 2012;

43. Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Fisik Panitia Penerimaan Barang/Jasa pada Sekretaris Kementerian KUKM Nomor 438/BAPF/PBJ/SM/XI/2012 tanggal 26 Nopember 2012;

44. Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Panitia Penerimaan Barang/Jasa Pada Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Nomor 438/BAST-PBJ/SM/XI/2012 tanggal 26 Nopember 2012;

45. Asli 1 (satu) lembar Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 04 Desember 2012;

46. Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor 8177/SPTJB/SM.3/XII/2012 tanggal 4 Desember 2012;

47. Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan SPP-LS Nomor 8177/SPP-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LS/SM.3/XII/2012 tanggal 04 Desember 2012;

48. Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran pekerjaan pengadaan Lift Gedung Kementerian KUKM kepada Rini Yulianthie Fatimah selaku Direktur Utama PT. Karuniaguna Inti Semesta Nomor 838/ BA/PEMB/SM.3/XI/2012 tanggal 26 Nopember 2012;
 49. Asli 1 (satu) lembar Daftar Rincian Permintaan Pembayaran sebesar Rp4.640.000.000,00 tanggal 5 September 2012 dari Ir. Hasnawi Bachtiar, M.M., selaku PPK kepada Heri Basuki selaku Bendaharawan;
 50. Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pertanggung Jawab Belanja Nomor 1400/SPTJB/SM.3/IX/2012 tanggal 05 September 2012 sebesar Rp4.640.000.000,00 yang ditandatangani oleh Ir. Hasnawi Bachtiar, M.M., selaku PPK sebagai penerima PT. Karuniaguna Inti Semesta;
 51. Asli 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak tanggal 5 September 2012 yang ditandatangani oleh Ir. Hasnawi Bachtiar, M.M., selaku PPK; Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 7.2. Barang Bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 76: antara lain sebagai berikut:
52. Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan SPP-LS Nomor 1400/SPP-LS/SM.3/IX/2012 tanggal 5 September 2012;
 53. Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor 636/BA/PEMB/SM.3/IX/2012 tanggal 4 September 2012 antara Pihak Pertama Ir. Hasnawi Bachtiar, M.M., selaku PPK sebagai Pihak Kedua Rini Yulianthie Fatimah selaku Direktur Utama PT. Karuniaguna Inti Semesta;
 54. Asli 1 (satu) eksemplar Surat Penunjukan Penyediaan Barang/ Jasa (SPPBJ) Nomor 482/SPPBJ/SM.3/VIII/2012 tanggal 27 Agustus 2012 tentang Pekerjaan Pengadaan Lif Gedung Kementerian Koperasi dan UKM;
 55. Asli 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Lift Gedung Kementerian KUKM Nomor 486/Kont/SM.3/VIII/2012 tanggal 27 Agustus 2012 antara Ir. Hasnawi Bachtiar, M.M., selaku PPK kepada Rini Yulianthie Fatimah selaku Direktur Utama PT. Karuniaguna Inti Semesta;
 56. 1 (satu) bundel copy dokumen penawaran PT. Karuniaguna Inti Semesta;

Hal. 36 dari 77 hal. Putusan No. 346 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. 1 (satu) bundel copy dokumen penawaran PT. Mangkubwana Utama Jaya;
58. 1 (satu) bundel copy dokumen penawaran PT. Relis Sapindo Jaya;
59. 1 (satu) eksemplar Berita Acara Penjelasan Lelang (E-Proc/LPSE) Nomor 16/BA-ANZ/POKJAI/VII/2012 tanggal 17 Juli 2012;
60. 1 (satu) eksemplar Berita Acara Penawaran seleksi Umum Pasca Kualifikasi Pengadaan Lif Gedung Kementerian Koperasi dan UKM Nomor 17/BAHP/POKJAI/VII/2012 tanggal 25 Juli 2012;
61. Asli 1 (satu) lembar Penetapan Pemenang Nomor 1304/Tap/ ULP/ SM/VII/2012 tanggal 25 Juli 2012 kepada PT. Karuniaguna Inti Semesta;
62. Asli 1 (satu) lembar Pengumuman Pemenang Pelelangan Umum Nomor 15/Pum/ULP/SM/VII/2012 tanggal 26 Juli 2012 kepada PT. Karuniaguna Inti Semesta;
63. Asli 1 (satu) eksemplar Berita Acara Evaluasi Dokumen Kualifikasi dan Pembuktian Kualifikasi Pekerjaan Pengadaan Lift Gedung Kementerian KUKM tanggal 26 Juli 2012;
64. Asli 1 (satu) eksemplar Berita Acara Evaluasi Penawaran Seleksi Umum Pasca Kualifikasi Pekerjaan Pengadaan Lift Gedung Kementerian KUKM Nomor 17/BAHP/POKJA I/VII/2012 tanggal 25 Juli 2012;
65. Asli 1 (satu) eksemplar Berita Acara Evaluasi Penawaran Seleksi Umum Pasca Kualifikasi Pekerjaan Pengadaan Lift Gedung Kementerian KUKM Nomor 17/BA-EP/POKJA I/Ses/VII/2012 tanggal 24 Juli 2012;
66. Asli DIPA Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2012;
67. Asli Surat Pengesahan Revisi ke- 4 DIPA Nomor 0176/044-01.1.01/00/2012 tanggal 09 Desember 2012;
68. Asli Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor 019 bulan September 2013 atas nama PT. Karuniaguna Inti Semesta jumlah setoran Rp1.060.884.200,00 (satu miliar enam puluh juta delapan ratus delapan puluh empat ribu dua ratus rupiah);
69. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahap Uang Muka Nomor 160540A/019/110 tanggal 13 September 2012 dengan nilai Rp4.154.909.091,00 (empat miliar seratus lima puluh empat juta sembilan ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) Bank BRI Cabang Krekot Jakarta Pusat dari Kementerian Koperasi dan

Hal. 37 dari 77 hal. Putusan No. 346 K/PID.SUS/2016



- UKM kepada PT. Karuniaguna Inti Semesta;
70. Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 09020/622297/2012 tanggal 7 September 2012 dengan nilai Rp4.154.909.091,00 (empat miliar seratus lima puluh empat juta sembilan ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) dari Kementerian Koperasi dan UKM kepada PT. Karuniaguna Inti Semesta;
71. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tahap akhir Nomor 211958A/019/110 tanggal 10 Desember 2012 dengan nilai Rp16.619.636.364,00 (enam belas miliar enam ratus empat miliar seratus lima puluh empat juta sembilan ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) Bank BRI Cabang Krekot Jakarta Pusat dari Kementerian Koperasi dan UKM kepada PT. Karuniaguna Inti Semesta;
72. Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 13387/622297/2012 tanggal 6 Desember 2012 dengan nilai Rp16.619.636.364,00 (enam belas miliar enam ratus sembilan belas juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) dari Kementerian Koperasi dan UKM kepada PT. Karuniaguna Inti Semesta;
73. 1 (satu) bundel copy surat Persetujuan Pembiayaan dari PT. BII Finance Center kepada PT. Likotama Harum tanggal 1 Maret 2011 yang berisi sebagai berikut:
1. Copy Kesepakatan Bersama Pembiayaan dengan Penyerahan Hak Milik secara Fidusia tanggal 1 Maret 2011;
 2. Copy Surat Kuasa Pengikatan Fidusia tanggal 1 Maret 2011;
 3. Copy Formulir Persetujuan Penutupan Asuransi;
 4. Copy Surat Kuasa Menarik dan Menjual Kendaraan;
 5. Copy Berita Acara Serah Terima;
 6. Copy Surat Pernyataan Bersama;
 7. Copy Surat Pernyataan Ketidak Lengkapan Dokumen (Tidak Memiliki/Sedang di Proses);
 8. Copy Surat Pernyataan Cross Default & Cross Collateral;
 9. Copy Surat Persetujuan Komisaris;
 10. Copy kuitansi tanggal 18 Januari 2011 sebesar Rp308.225.000,00 dari PT. Likotama Harum untuk membelian 1 unit truk Hino kepada PT. Arimbi Jaya Agung;
 11. Copy kuitansi tanggal 18 Januari 2011 sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp551.775.000,00 dari PT. BII Finance Center untuk pembelian 1 unit truk Hino kepada PT. Arimbi Jaya Agung;

12. Copy NPWP PT. Likomata Harum;
13. Copy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas PT. Likomata Harum;
14. Copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
15. Copy rekening koran PT. Likomata Harum dari Bank DKI Cabang Walikota Jakarta Barat;
74. 1 (satu) bundel copy Kontrak Penjualan Nomor 314/SBP/KP/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012 dari PT. Swarna Baja Pacific kepada Jo Nindya-Relis-Mangkubuna berikut surat perjalanan;
75. 1 (satu) bundel copy *Certificate of Inspection And Test* PT. Swarna Baja Pacific Nomor 343/SBP/-CITY/QC/XII/12 tanggal 24 Desember 2012;
76. Asli 1 (satu) eksemplar Surat Pernyataan permohonan dari PT. Louserindo Megah Permai kepada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Direktorat Jendral Pembinaan Pengawasan Ketenagakerja Nomor 2160/PNK3-PPK/VIII/2014 tanggal 28 Agustus 2014 perihal permohonan ijin pemasangan pesawat lift di Gedung Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;

Digunakan untuk perkara atas nama SAMSUL BAHRI;

8. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 35/PID/TPK/2015/PT.DKI. tanggal 19 November 2015, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- I. Menerima permintaan banding Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
- II. Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 24/Pid.SUS/TPK/2015/PN.Jkt.Pst. tanggal 19 Agustus 2015 yang dimintakan banding sekedar mengenai pidana dendanya, sehingga amar putusan yang selengkapya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa KASIYADI, S.Sos., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam dakwaan Kesatu Primair dan dakwaan Kedua Primer;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primer dan dakwaan Kedua Primer tersebut;

Hal. 39 dari 77 hal. Putusan No. 346 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa KASIYADI, S.Sos., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi Secara Bersama-Sama Beberapa Kali” sebagaimana tercantum dalam dakwaan kesatu subsider dan dakwaan kedua subsider;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KASIYADI, S.Sos., oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Memerintahkan barang bukti sebagai berikut:
 - 7.1. Barang Bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 51: antara lain sebagai berikut:
 1. Asli 1 (satu) jilid/bundel dokumen Penawaran PT. Imaji Media Pekerjaan Pengadaan Video Tron Tahun Anggaran 2012 Nomor 026/L-IMJ/X/2012 tanggal 02 Oktober 2012;
 2. Asli 1 (satu) jilid/bundel dokumen Penawaran PT. Diva Intan Putripratama Pekerjaan Pengadaan Video Tron Tahun Anggaran 2012 Nomor S-010/SPH/DIPP/X/2012 tanggal 5 Oktober 2012;
 3. Asli 1 (satu) jilid/bundel dokumen Penawaran PT. Batu Karya Mas Pekerjaan Pengadaan Video Tron Tahun Anggaran 2012 Nomor 085/BKM/X/2012 tanggal 04 Oktober 2012 ;
 4. Asli 1 (satu) jilid/bundel dokumen Penawaran PT. Rifuel Pekerjaan Pengadaan Video Tron Tahun Anggaran 2012 Nomor 0458/RF/X/2012 tanggal 03 Oktober 2012;
 5. Asli Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor 46/KEP/M.KUKM/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun anggaran 2012;
 6. 1 (satu) bendel Asli Dokumen Pelengan Pekerjaan Pengadaan Video Tron pada Kementerian Koperasi dan UKM terdiri dari:
 7. Asli Laporan Kepala bagian Rumah tangga Nomor 277/LAP/SM.3.3/IX/2012 tanggal 10 September 2012 Perihal proses administrasi pelelangan umum pekerjaan pengadaan Video tron

Hal. 40 dari 77 hal. Putusan No. 346 K/PID.SUS/2016



- pada Gedung Kementerian Koperasi dan UKM;
8. Asli Memorandum Kepala Biro Umum Nomor 779/MEM/SM.3/IX/2012 tanggal 11 September 2012 perihal proses administrasi pelelangan umum pekerjaan pengadaan Video tron pada Gedung Kementerian Koperasi dan UKM;
 9. Asli Berita Acara Penjelasan/aanwijing pelelangan umum paska kualivikasi pengadaan video tron Nomor 1169/BA-ANZ/POKJA 1/X/2012 tanggal 2 Oktober 2012;
 10. Asli Berita Acara Pembukaan Penawaran Harga Pelelangan Umum Paska Kualivikasi Pengadaan Video Tron Nomor 1187/BA-PEMB/POKJA 1/SM/X/2012 tanggal 05 Oktober 2012;
 11. Asli Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran Pelelangan umum Pengadaan Video Tron Nomor 1188/BA-EP/POKJA 1/SES/X/2012 tanggal 08 Oktober 2012 beserta lampiran;
 12. Asli Berita Acara Hasil Pelelngan Umum Paska Kualifikasi Pengadaan Video Tron Nomor 1258/BAHP/POKJA 1/X/2012 tanggal 08 Oktober 2012 berserta lampiran;
 13. Asli Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Pekerjaan Pengadaan Video Tron Nomor 1252/BA-PK/ULP/SM/X/2012 tanggal 8 Oktober 2012;
 14. Asli Penetapan Pemenang pelelangan Pengadaan Video Tron Nomor 1744/Tap/ULP/SM/X/2012 tanggal 08 Oktober 2012;
 15. Asli Pengumumam Pemenang Pelelangan Umum Pekerjaan Pengadaan Video Tron Nomor 1753/Pum/ULP/SM/X/2012 tanggal 08 Oktober 2012;
 16. 1 (satu) bundel Asli Standar Dokumen Pengadaan secara Elektronik dalam Pengadaan Video Tron Nomor 37/SBD/POKJA 1/IX/2012 tanggal 26 September 2012;
 17. 1 (satu) bendel Asli Dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Video Tron pada pada Kementerian Koperasi dan UKM Nomor 617/Kont/SM.3/X/2012 tanggal 18 Oktober 2012;
 18. Asli Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 615/SPPBJ/SM.3/X/2012 tanggal 17 Oktober 2001 tentang Pekerjaan Pengadaan Video Tron Kementerian Koperasi dan UKM;
 19. 1 (satu) copy surat jaminan Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Video Tron pada kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PL11630208j.0027.043530 tanggal 18 Oktober 2012 dengan nilai Rp1.170.500.000,00 (satu miliar seratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah);
20. 1 (satu) bendel Asli Kerangka Acuan Kegiatan (TOR) Pengadaan Video Tron pada Gedung Kementerian Koperasi dan UKM tanggal 28 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Ir. Hasnawi Bachtiar, M.M. selaku Kepala Biro Umum Sekretaris Kementerian KUKM;
 21. 2 (dua) lembar Rencana Anggaran Biaya Pengadaan Video Tron tanggal 28 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Ir. Hasnawi Bachtiar, M.M., selaku Kepala Biro Umum Sekretaris Kementerian KUKM;
 22. Copy surat Pernyataan Farasin Produk Pengadaan Video Tron dari Hendra Saputra selaku Direktur Utama PT. Imaji Media tanggal 30 Nopember 2012;
 23. Copy surat Pernyataan Purna Jual Pengadaan Video Tron dari Hendra Saputra selaku Direktur Utama PT. Imaji Media tanggal 30 Nopember 2012;
 24. Copy jaminan Uang Muka Nomor PL11620208j.0024.0415241 tanggal 19 Oktober 2012 dengan nilai Rp4.682.000.000,00 (empat miliar enam ratus delapan puluh dua juta rupiah);
 25. 1 (satu) bendel asli Dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) beserta data dukung untuk pekerjaan pengadaan Video Tron pada pada Kementerian Koperasi dan UKM;
 26. Asli Berita Acara Serah Terima Panitia Penerimaan Barang dan Jasa Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKM Nomor 440/BAST-PBJ/SM/XI/2012 tanggal 30 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh Ir. Hasnawi Bahtiar, M.M., Kepala Biro Umum selaku Pejabat Pembuat Komitmen Unit Sekretariat Kementerian KUKM RI;
 27. Asli Berita Acara Pemeriksaan Fisik Panitia Penerimaan Barang dan Jasa Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKM Nomor 440/BAST-PBJ/SM/XI/2012 tanggal 30 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh Ir. Hasnawi Bahtiar, M.M., Kepala Biro Umum selaku Pejabat Pembuat Komitmen Unit Sekretariat Kementerian KUKM RI;
 28. Asli Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor 376/BAP/

Hal. 42 dari 77 hal. Putusan No. 346 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SM.3.3/XI/2012 tanggal 30 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh Yunie Nasril, S.Sos., selaku Pihak Pertama dan Hendra Saputra selaku Pihak Kedua;

29. Asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor 7776/SPP/SM.3/XI/2012 tanggal 23 Oktober 2012 dengan lampiran:

1. Asli daftar rincian permintaan pembayaran;
2. Asli Surat pernyataan tanggung jawab belanja;
3. Asli Ringkasan Kontrak;
4. Asli Surat pernyataan SPP-LS;
5. Asli kuitansi;
6. Asli Surat Permohonan Pembayaran dari PT. Imaji Media;
7. Asli Surat Pernyataan atas Rekening Bank;
8. Copy Surat Keterangan Terdaftar dari KPP Pratama Jakarta Tebet;
9. Copy jaminan uang muka Nomor PL 11620208J0027.043530 dari PT. Asuransi Mega Pratama;
10. Asli Surat Perjanjian Nomor 617/KONT/SM.3/X/2012 tanggal 18 Oktober 2012;
11. Asli Syarat-syarat khusus kontrak;
12. Asli Syarat-syarat Umum kontrak;
13. Asli Surat penunjukan penyedia barang/jasa (SPPBJ) Nomor 615/SPPBJ/SM.3/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012;

30. Asli Surat Perintah Membayar Nomor 11479/622297/2012 tanggal 31 Oktober 2012;

31. Uang tunai senilai Rp14.925.000,00;

32. Bukti setoran dari Bank Mandiri an. Ahmad Kamaluddin;

33. Foto copy dilegalisir Dipa APBN Perubahan TA. 2012 Kementerian Koperasi dan UKM RI;

34. SSBP (Surat Setoran Bukan Pajak) senilai Rp44.412.800,00 tanggal 9 Juli 2013;

35. Dan barang bukti Nomor 35 sampai dengan Nomor 51;

Barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Surat perintah penyitaan Nomor 969/0.1.5/Fd.1/06/2013 tanggal 24 Juni 2013 dan telah mendapatkan persetujuan sita dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 2210/Pen.Per.Sit/ 2013/PN.Jkt-Sel tanggal 22 Oktober 2013 dan Nomor 2575/Pen.Per.Sit/2013/ PN.Jkt-Sel tanggal 4 Desember 2013;

Hal. 43 dari 77 hal. Putusan No. 346 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



36. 1 (satu) eksemplar Memorandum Nomor 496/Mem/Sm.3/V/ 2012 tanggal 25 Mei 2012 dari Kepala Biro Umum ditujukan kepada Kepala Biro Perencanaan Kementerian KUKM;
37. 1 (satu) eksemplar Harga Penawaran pengadaan dan pemasangan 8 unit *passenger* Lift merek Hitachi untuk proyek Departemen Koperasi Jakarta tanggal 10 Desember 2012 dari PT. Sarang Teknik Utama Indonesia;
38. Asli 1 (satu) eksemplar Berita Acara Penjelasan/*Aanwijzing* Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi Pengadaan Lift Gedung Kementerian KUKM Nomor 16/BA-ANZ/POKJA I/VII/2012 tanggal 17 Juli 2012;
39. 1 (satu) eksemplar Berita Acara Evaluasi Penawaran Seleksi Umum Pasca Kualifikasi Pengadaan Lift Gedung Kementerian KUKM Nomor 17/BAHP/POKJA I/VII/2012 tanggal 25 Juli 2012;
40. Asli 1 (satu) eksemplar Kerangka Acuan Kegiatan *Term of Reference* (TOR) Bulan Mei 2012 dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang ditandatangani oleh Ir. Hasnawi Bachtiar, M.M., sebagai Kepala Biro Umum;
41. Asli 1 (satu) bundel Harga Perhitungan Sendiri (HPS) Nomor 435/BA/HPS/PPK/SM/VI/2012 tanggal 25 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Ir. Hasnawi Bachtiar, M.M., selaku PPK pada Kementerian KUKM;
42. Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor 375/BAP/SM.3.3/XI/2012 tanggal 26 Nopember 2012;
43. Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Fisik Panitia Penerimaan Barang/Jasa pada Sekretaris Kementerian KUKM Nomor 438/BAPF/PBJ/SM/XI/2012 tanggal 26 Nopember 2012;
44. Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Panitia Penerimaan Barang/Jasa Pada Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Nomor 438/BAST-PBJ/SM/XI/2012 tanggal 26 Nopember 2012;
45. Asli 1 (satu) lembar Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 4 Desember 2012;
46. Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor 8177/SPTJB/SM.3/XII/2012 tanggal 4 Desember 2012;
47. Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan SPP-LS Nomor 8177/SPP-LS/SM.3/XII/2012 tanggal 04 Desember 2012;



48. Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran pekerjaan pengadaan Lift Gedung Kementerian KUKM kepada Rini Yulianthie Fatimah selaku Direktur Utama PT. Karuniaguna Inti Semesta Nomor 838/BA/PEMB/SM.3/XI/2012 tanggal 26 Nopember 2012;
49. Asli 1 (satu) lembar Daftar Rincian Permintaan Pembayaran sebesar Rp4.640.000.000,00 tanggal 05 September 2012 dari Ir. Hasnawi Bachtiar, M.M., selaku PPK kepada Heri Basuki selaku Bendaharawan;
50. Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan PertanggungJawab Belanja Nomor 1400/SPTJB/SM.3/IX/2012 tanggal 5 September 2012 sebesar Rp4.640.000.000,00 yang ditandatangani oleh Ir. Hasnawi Bachtiar, M.M., selaku PPK sebagai penerima PT. Karuniaguna Inti Semesta;
51. Asli 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak tanggal 05 September 2012 yang ditandatangani oleh Ir. Hasnawi Bachtiar, M.M., selaku PPK;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

7.2. Barang Bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 76: antara lain sebagai berikut:

52. Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan SPP-LS Nomor 1400/SPP-LS/SM.3/IX/2012 tanggal 5 September 2012;
53. Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor 636/BA/PEMB/SM.3/IX/2012 tanggal 4 September 2012 antara Pihak Pertama Ir. Hasnawi Bachtiar, M.M., selaku PPK sebagai Pihak Kedua Rini Yulianthie Fatimah selaku Direktur Utama PT. Karuniaguna Inti Semesta;
54. Asli 1 (satu) eksemplar Surat Penunjukan Penyediaan Barang/ Jasa (SPPBJ) Nomor 482/SPPBJ/SM.3/VIII/2012 tanggal 27 Agustus 2012 tentang Pekerjaan Pengadaan Lif Gedung Kementerian Koperasi dan UKM;
55. Asli 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Lift Gedung Kementerian KUKM Nomor 486/Kont/SM.3/VIII/2012 tanggal 27 Agustus 2012 antara Ir. Hasnawi Bachtiar, M.M., selaku PPK kepada Rini Yulianthie Fatimah selaku Direktur Utama PT. Karuniaguna Inti Semesta;
- 56.1 (satu) bundel copy dokumen penawaran PT. Karuniaguna Inti



Semesta;

- 57.1 (satu) bundel copy dokumen penawaran PT. Mangkubwana Utama Jaya;
- 58.1 (satu) bundel copy dokumen penawaran PT. Relis Sapindo Jaya;
- 59.1 (satu) eksemplar Berita Acara Penjelasan Lelang (E-Proc/LPS.E.) Nomor 16/BA-ANZ/POKJAI/VII/2012 tanggal 17 Juli 2012;
- 60.1 (satu) eksemplar Berita Acara Penawaran seleksi Umum Pasca Kualifikasi Pengadaan Lif Gedung Kementerian Koperasi dan UKM Nomor 17/BAHP/POKJAI/VII/2012 tanggal 25 Juli 2012;
61. Asli 1 (satu) lembar Penetapan Pemenang Nomor 1304/Tap/ULP/SM/VII/2012 tanggal 25 Juli 2012 kepada PT. Karuniaguna Inti Semesta;
62. Asli 1 (satu) lembar Pengumuman Pemenang Pelelangan Umum Nomor 15/Pum/ULP/ SM/VII/2012 tanggal 26 Juli 2012 kepada PT. Karuniaguna Inti Semesta;
63. Asli 1 (satu) eksemplar Berita Acara Evaluasi Dokumen Kualifikasi dan Pembuktian Kualifikasi Pekerjaan Pengadaan Lift Gedung Kementerian KUKM tanggal 26 Juli 2012;
64. Asli 1 (satu) eksemplar Berita Acara Evaluasi Penawaran Seleksi Umum Pasca Kualifikasi Pekerjaan Pengadaan Lift Gedung Kementerian KUKM Nomor 17/BAHP/POKJA I/VII/2012 tanggal 25 Juli 2012;
65. Asli 1 (satu) eksemplar Berita Acara Evaluasi Penawaran Seleksi Umum Pasca Kualifikasi Pekerjaan Pengadaan Lift Gedung Kementerian KUKM Nomor 17/BA-EP/POKJA I/Ses/VII/2012 tanggal 24 Juli 2012;
66. Asli Dipa Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2012;
67. Asli Surat Pengesahan Revisi ke-4 Dipa Nomor 0176/044-01.1.01/00/2012 tanggal 09 Desember 2012;
68. Asli Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor 019 bulan September 2013 atas nama PT. Karuniaguna Inti Semesta jumlah setoran Rp1.060.884.200,00 (satu miliar enam puluh juta delapan ratus delapan puluh empat ribu dua ratus rupiah);
69. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahap Uang Muka Nomor 160540A/019/110 tanggal 13 September 2012 dengan nilai Rp4.154.909.091,00 (empat miliar seratus lima puluh empat juta sembilan ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) Bank

Hal. 46 dari 77 hal. Putusan No. 346 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRI Cabang Krekot Jakarta Pusat dari Kementerian Koperasi dan UKM kepada PT. Karuniaguna Inti Semesta;

70. Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 09020/622297/2012 tanggal 7 September 2012 dengan nilai Rp4.154.909.091,00 (empat miliar seratus lima puluh empat juta sembilan ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) dari Kementerian Koperasi dan UKM kepada PT. Karuniaguna Inti Semesta;

71. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahap akhir Nomor 211958A/019/110 tanggal 10 Desember 2012 dengan nilai Rp16.619.636.364,00 (enam belas miliar enam ratus sembilan belas juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) Bank BRI Cabang Krekot Jakarta Pusat dari Kementerian Koperasi dan UKM kepada PT. Karuniaguna Inti Semesta;

72. Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 13387/622297/2012 tanggal 6 Desember 2012 dengan nilai Rp16.619.636.364,00 (enam belas miliar enam ratus sembilan belas juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) dari Kementerian Koperasi dan UKM kepada PT. Karuniaguna Inti Semesta;

73.1 (satu) bundel copy surat Persetujuan Pembiayaan dari PT. BII Finance Center kepada PT. Likotama Harum tanggal 1 Maret 2011 yang berisi sebagai berikut:

1. Copy Kesepakatan Bersama Pembiayaan dengan Penyerahan Hak Milik secara Fidusia tanggal 1 Maret 2011;
2. Copy Surat Kuasa Pengikatan Fidusia tanggal 1 Maret 2011;
3. Copy Formulir Persetujuan Penutupan Asuransi;
4. Copy Surat Kuasa Menarik dan Menjual Kendaraan;
5. Copy Berita Acara Serah Terima;
6. Copy Surat Pernyataan Bersama;
7. Copy Surat Pernyataan Ketidak Lengkapan Dokumen (Tidak Memiliki/Sedang di Proses);
8. Copy Surat Pernyataan Cross Default & Cross Collateral;
9. Copy Surat Persetujuan Komisaris;
10. Copy kuitansi tanggal 18 Januari 2011 sebesar Rp308.225.000,00 dari PT. Likotama Harum untuk pembelian 1 unit truk Hino kepada PT. Arimbi Jaya Agung;

Hal. 47 dari 77 hal. Putusan No. 346 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Copy kuitansi tanggal 18 Januari 2011 sebesar Rp551.775.000,00 dari PT. BII Finance Center untuk pembelian 1 unit truk Hino kepada PT. Arimbi Jaya Agung;
12. Copy NPWP PT. Likomata Harum;
13. Copy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas PT. Likomata Harum;
14. Copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
15. Copy Rekening Korang PT. Likomata Harum dari Bank DKI Cabang Walikota Jakarta Barat;
- 74.1 (satu) bundel copy Kontrak Penjualan Nomor 314/SBP/KP/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012 dari PT. Swarna Baja Pacific kepada jo Nindya-Relis-Mangkubua berikut surat perjalanan;
- 75.1 (satu) bundel copy *Certificate of Inspection and Test* PT. Swarna Baja Pacific Nomor 343/SBP/-CITY/QC/XII/12 tanggal 24 Desember 2012;
76. Asli 1 (satu) eksemplar Surat Pernyataan permohonan dari PT. Louserindo Megah Permai kepada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Direktorat Jendral Pembinaan Pengawasan Ketenagakerja Nomor 2160/PNK3-PPK/VIII/2014 tanggal 28 Agustus 2014 perihal permohonan ijin pemasangan pesawat lift di Gedung Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;

Digunakan untuk perkara atas nama SAMSUL BAHRI;

- III. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk pengadilan tingkat banding sebanyak Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 33/Akta.Pid.Sus/TPK/2015/PN.JKT.PST., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 Desember 2015 Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 33/Akta.Pid.Sus/TPK/2015/PN.JKT.PST., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Desember 2015 Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut;

Hal. 48 dari 77 hal. Putusan No. 346 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 21 Desember 2015 dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 21 Desember 2015;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 28 Desember 2015 dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 28 Desember 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada tanggal 2 Desember 2015 dan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Desember 2015, serta memori kasasi Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 21 Desember 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada tanggal 2 Desember 2015 dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Desember 2015 serta memori kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 28 Desember 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan pada Tingkat Pertama dan Tingkat Banding tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, dengan alasan sebagai berikut:

- *Judex Facti* telah menerapkan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu dalam menafsirkan unsur menyalahgunakan kewenangan

Hal. 49 dari 77 hal. Putusan No. 346 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri-sendiri dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu Subsidair dan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, yaitu:

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa Terdakwa KASIYADI, S.Sos., selaku Ketua Panitia Penerima Barang/Jasa berdasarkan Keputusan Pelaksana Tugas Sekretaris Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 583/Kep/SM/XI/1/2011 tanggal 28 Desember 2011 dalam dua pengadaan barang/jasa, yaitu:

1. Pengadaan 2 (dua) unit Video Tron di Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun Anggaran 2012:

Hal ini terjadi disebabkan oleh:

1. Terdakwa Kasiyadi, S.Sos., bersama Tjasika, Harjono, Susi Kismiyati, Maryati dan Supriyono ditunjuk sebagai Panitia Penerima Barang/Jasa berdasarkan Keputusan Pelaksana Tugas Sekretaris Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 583/Kep/SM/XII/2011 tanggal 28 Desember 2011;

Dengan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

- a. Memeriksa, meneliti, menilai dan menerima hasil pengadaan barang/jasa yang dibiayai dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Koperasi dan UKM dengan nilai di atas Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) berdasarkan surat perintah kerja dan atau surat perjanjian kerjasama/kontrak;
- b. Menolak baik sebagian atau seluruhnya terhadap setiap hasil pengadaan barang/jasa yang tidak memenuhi ketentuan dalam Surat Perintah Kerja dan atau Surat Perjanjian Kerjasama/Kontrak;
- c. Menandatangani Berita Acara Penerimaan Barang/Jasa yang telah memenuhi ketentuan yang berlaku dengan berdasarkan Surat Perintah Kerja dan atau Surat Perjanjian Kerjasama/Kontrak;

Hal. 50 dari 77 hal. Putusan No. 346 K/PID.SUS/2016



2. Pada tanggal 30 Nopember 2012 pekerjaan pengadaan Video tron tersebut telah diserahkan kepada Kementerian Koperasi dan UKM RI berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor 440/BAST-PBJ/SM/XI/2012 tanggal 30 Nopember 2012;
3. Bahwa sebelum tanggal 30 Nopember 2012 pekerjaan proyek pengadaan Video tron tersebut telah dilakukan pemeriksaan oleh Tjasika yang merupakan anggota Panitia Penerima Barang/Jasa dan oleh saksi Tjasika telah dilaporkan hasil pemeriksaannya tersebut kepada Terdakwa Kasiyadi, S.Sos., selaku Ketua Panitia Penerima Barang/Jasa di proyek Videotron tersebut;
4. Pada saat penandatanganan BAST Terdakwa Kasiyadi, S.Sos. sedang dinas luar ke Kendari Sulawesi Tenggara. Namun berdasarkan fakta-fakta keterangan saksi Tjasika diterangkan Terdakwa Kasiyadi, S.Sos. telah mengetahui secara pasti tentang hasil pekerjaan pengadaan Video tron di Kementerian Koperasi dan UKM RI belum selesai dan/atau belum sesuai dokumen kontrak. Dan keadaan itu secara pasti diketahui Terdakwa Kasiyadi, S.Sos. sebelum berangkat dinas luar; Sepulangnya Terdakwa Kasiyadi, S.Sos. dari dinas luar pada tanggal 3 Desember 2012, Terdakwa Kasiyadi, S.Sos. kemudian melakukan pengecekan fisik ke lokasi pekerjaan Video tron. Setelah melakukan pengecekan Terdakwa tidak melakukan sesuatu yang menjadi kewenangannya selaku Panitia Penerima Barang/Jasa di Kementrian Koperasi dan UKM RI Tahun Anggaran 2012 sebagaimana Surat Keputusan Pelaksana Tugas Sekretaris Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah RI Nomor 583/Kep/SM/XI/2001 tanggal 28 Desember 2011 tentang Pembentukan Panitia Penerimaan Barang/Jasa di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Tahun Anggaran 2012;
5. Bahwa Terdakwa Kasiyadi, S.Sos., dalam keterangannya di depan persidangan juga menerangkan dan mengakui tidak membuat Berita Acara, Nota Dinas, Nota Pendapat maupun laporan langsung tentang fakta dan keadaan tersebut baik terhadap atasan langsung Terdakwa Kasiyadi, S.Sos., maupun kepada Pejabat Pembuat Komitmen dan/atau Pengguna Anggaran maupun Kuasa Pengguna Anggaran;
6. Terdakwa Kasiyadi, S.Sos. telah sadar secara pasti membiarkan terjadinya keadaan pengadaan Video Tron yang tidak sesuai dengan dengan spesifikasi dan RAB dalam dokumen kontrak. Terdakwa Kasiyadi, S.Sos.

Hal. 51 dari 77 hal. Putusan No. 346 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini justru membiarkan terjadinya peristiwa pidana berupa pengadaan video tron yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut. Padahal Terdakwa memiliki kesempatan dalam kedudukan dan/atau jabatannya untuk membuat; memberi informasi kepada PPK, KPA/PA dan mencegah terjadinya peristiwa tersebut;

7. LED Video tron yang diserahkan dan diterimakan PT. Imaji Media kepada Kementerian Koperasi dan UKM TA. 2012 adalah sebanyak 1 (satu) unit ukuran 8M x 16M;

2. Pengadaan pemasangan 8 (delapan) unit Lift di Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun Anggaran 2012:

Hal ini terjadi disebabkan oleh:

1. Terdakwa KASIYADI, S.Sos., bersama Tjasika, Harjono, Susi Kismiyati, Maryati dan Supriyono ditunjuk sebagai Panitia Penerima Barang/Jasa berdasarkan Keputusan Pelaksana Tugas Sekretaris Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 583/Kep/SM/XI 1/2011 tanggal 28 Desember 2011;

2. Pada TA. 2012 terdapat proyek pengadaan 8 (delapan) unit lift di Kementerian Koperasi dan UKM RI dengan nilai anggaran sebesar Rp23.500.000.000,00;

3. Pada bulan Agustus 2012 Pokja ULP Kementerian Koperasi dan UKM RI melakukan pelelangan untuk pekerjaan pengadaan 8 (delapan) unit lift yang diikuti oleh beberapa perusahaan termasuk PT. Karuniaguna Inti Semesta, PT. Relisindo, PT. Mangkubwana;

4. Sebelum dilakukan proses seleksi oleh pihak Pokja ULP ternyata Dirut PT. KIS (Rini Yulianthie) sudah memberikan Surat Kuasa Dirut kepada Samsul Bahri (Direktur PT. Likotama Harum) melalui jasa Notaris Catur Virgo;

5. Pada bulan Juli 2012 PT. Likotama Harum meminta PT. Louserindo Megah Pratama untuk mengajukan surat penawaran harga 8 (delapan) unit lift untuk Gedung Kementerian Koperasi dan UKM RI.;

Penawaran yang diajukan oleh pihak PT. Louserindo Megah Pratama yang disepakati dengan PT. Likotama Harum adalah sebesar Rp4.026.412.500,00 (empat miliar dua puluh enam juta empat ratus dua belas ribu lima ratus rupiah). Penawaran harga lift tersebut disetujui dan akhirnya dibuatkan surat kontrak pembelian dan pemasangan 8 (delapan) unit lift di Kantor Kementerian Koperasi dan UKM RI antara PT. Likotama Harum dan PT. Louserindo Megah Pratama;

Hal. 52 dari 77 hal. Putusan No. 346 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pada saat dilakukan proses seleksi dokumen oleh Surmanto dan Drajat Sugiarto (Pokja ULP) menghasilkan pemenang lelang yaitu PT. Karuniaguna Inti Semesta dan ditindaklanjuti dengan penandatanganan kontrak. Rini Yulianti Fatimah (Direktur PT. Karuniaguna Inti Semesta) menandatangani kontrak pengadaan 8 (delapan) unit lift senilai Rp23.200.000.000,00 (dua puluh tiga miliar dua ratus juta rupiah) di basement Kementerian Koperasi dan UKM RI tanpa bertemu langsung dengan PPK (Ir. Hasnawi Bachtiar, M.M.);
7. Setelah menandatangani kontrak, PT. Karuniaguna Inti Semesta ternyata tidak pernah melaksanakan pekerjaan tersebut dikarenakan Surat Kuasa Dirut kepada Samsul Bahri sehingga seluruh pekerjaan diambil alih oleh PT. Likotama Harum;
8. PT. Likotama Harum selanjutnya meminta PT. Louserindo Megah Pratama untuk melakukan pemasangan 8 (delapan) unit lift di Kementerian Koperasi dan UKM RI sebagaimana kontrak yang ditandatangani dengan nilai kontrak sebesar Rp4.026.412.500,00 (empat miliar dua puluh enam juta empat ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) dan akhirnya PT. Louserindo Megah Pratama mengerjakan pemasangan 8 (delapan) unit lift di Kementerian KUKM RI dengan merk Louser (rakitan);
9. Rini Yulianthie Fatimah (Direktur PT. Karuniaguna Inti Semesta) mengajukan tagihan pembayaran uang muka ke Kementerian Koperasi dan UKM RI senilai Rp4.120.000.000,00 dan pembayaran penyelesaian pekerjaan senilai Rp16.620.000.000,00;
10. Pembayaran uang muka dan uang penyelesaian pekerjaan tersebut masuk ke rekening PT. Karuniaguna Inti Semesta di Bank DKI Cabang Kantor Walikota Jakarta Barat;
11. Dari seluruh dana yang telah masuk ke rekening PT. Karuniaguna Inti Semesta tersebut dipergunakan oleh PT. Likotama Harum untuk membayar pihak PT. Louserindo Megah Pratama yang telah melaksanakan pemasangan 8 (delapan) unit lift dengan nilai sebesar Rp4.026.412.500,00 sedangkan selebihnya ditransfer oleh Samsul Bahri ke rekening mitra PT. Likotama Harum guna membayar pekerjaan yang tidak terkait dengan pengadaan lift;
12. Bahwa pekerjaan pemasangan lift baru selesai pengerjaannya pada tanggal 27 Nopember 2013 namun Terdakwa KASIYADI, S.Sos., selaku Panitia Penerima Barang/Jasa telah menandatangani Berita Acara

Hal. 53 dari 77 hal. Putusan No. 346 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Serah Terima (BAST) pada akhir 2012 meskipun Terdakwa mengetahui bahwa pekerjaan lift pada saat itu baru terpasang 2 (dua) unit lift saja; Anggota Panitia Penerima Barang seperti Tjasika sebelumnya juga melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan pemasangan 8 (delapan) unit lift dan melihat di lapangan yang terpasang hanya 2 (dua) unit;
13. Meskipun mengetahui baru terpasang 2 (dua) unit lift pada batas akhir pelaksanaan pekerjaan, Panitia Penerima Barang/Jasa tetap menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) antara lain Terdakwa KASIYADI, S.Sos. (Ketua Panitia), Tjasika (Sekretaris Panitia), Susi Kismiyati (Anggota Panitia) dan Supriyono. Sedangkan Harjono tidak menandatangani BAST karena sedang cuti; Susi Kismiyati selaku anggota Panitia Penerima barang/jasa menyatakan bersalah karena menandatangani BAST tanpa melakukan pengecekan terlebih dahulu;
 14. Terdakwa KASIYADI, S.Sos., mengetahui lift yang baru terpasang hanya 2 dari 8 unit yang seharusnya terpasang, Terdakwa tetap menandatangani BAST dengan alasan sudah dibuatkan jaminan pekerjaan berupa Surat Pernyataan dari Rini Yulianthie Fatimah selaku Direktur PT. Karuniaguna Inti Semesta yang isinya kesanggupan PT. Karuniaguna Inti Semesta akan menyelesaikan pekerjaan pemasangan 8 (delapan) unit lift paling lambat pada bulan April 2013;
 15. Rini Yulianthie Fatimah (Direktur PT. Karuniaguna Inti Semesta) tidak merasa membuat ataupun menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan Penyelesaian Pekerjaan pada April 2013;
 16. Maryati yang merupakan staf Terdakwa KASIYADI, S.Sos., sebagai salah satu anggota Panitia Penerima Barang mengakui Terdakwa KASIYADI, S.Sos., menerima SK sebagai Panitia Penerima Barang, sebelum berangkat ke Kendari. Tjasika pernah mendatangi Terdakwa KASIYADI, S.Sos., untuk koordinasi. Dan setelah pulang dari Kendari, Terdakwa KASIYADI, S.Sos., tidak melakukan tindakan apapun terkait hasil pekerjaan pengadaan 8 (delapan) unit Lift di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI.;

Dimana:

1. Tindakan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 jo. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Pasal 18 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun

Hal. 54 dari 77 hal. Putusan No. 346 K/PID.SUS/2016



2010, Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk:

1. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
 2. Menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian, dan
 3. Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;
2. Selain itu perbuatan Terdakwa juga bertentangan dengan Surat Keputusan Pelaksana Tugas Sekretaris Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor 583/Kep/SM/XI/2001 tanggal 28 Desember 2011 karena sebagai Ketua Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang, Terdakwa tidak:
1. Memeriksa, meneliti, menilai dan menerima hasil pekerjaan pengadaan video tron tersebut di atas;
 2. Menolak baik sebagian atau seluruhnya terhadap setiap hasil pekerjaan yang tidak memenuhi ketentuan dalam Surat Perintah Kerja dan atau Surat Perjanjian kerjasama/Kontrak;
 3. Menandatangani Berita Acara Penerimaan Barang/Jasa yang telah memenuhi ketentuan yang berlaku dengan berdasarkan Surat Perintah Kerja dan atau Surat Perjanjian Kerjasama/Kontrak;

Bahwa tindak pidana yang diatur dalam Pasal 65 KUHP adalah mengenai pengakumulasian/penggabungan tindak pidana yang dikenal dengan *concursum realis*. Gabungan tindak pidana ini diartikan sebagai beberapa tindak pidana yang dilakukan dalam waktu yang berbeda dan dilakukan oleh hanya satu orang. *Concursum* bisa dianggap sebagai kebalikan dari penyertaan tindak pidana, yaitu keadaan ketika satu tindak pidana dilakukan oleh beberapa orang. Dan pasal ini tidak mengindikasikan apakah perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang sejenis atau perbuatan yang berbeda, hanya menyatakan bahwa perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Apabila seseorang melakukan beberapa tindak pidana yang berbeda pada waktu yang berbeda, maka tindak-tindak pidana tersebut harus ditindak secara tersendiri dan dipandang sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri. Hukuman terhadap orang yang melakukan tindak-tindak pidana tersebut kemudian dikumulasikan atau digabung namun jumlah maksimal hukumannya tidak boleh melebihi ancaman maksimum pidana terberat ditambah sepertiga;

Hal. 55 dari 77 hal. Putusan No. 346 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan memperhatikan hal-hal sebagaimana kami uraikan di atas, seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi DKI yang memeriksa perkara ini tidak lagi menggunakan penafsiran pengertian tidak terdapat fakta hukum baru dan hanya merupakan pengulangan, yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar dalam putusannya sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi di tingkat banding, oleh karenanya harus dikesampingkan, namun tindak-tindak pidana tersebut harus ditindak secara tersendiri dan dipandang sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri dalam arti formil dan dalam arti materiil harus tetap dijadikan pedoman untuk terbinanya konsistensi penerapannya dalam perkara-perkara tindak pidana korupsi, karena sudah sesuai dengan kesadaran hukum dan perasaan hukum dalam dimasyarakat, kebutuhan hukum warga masyarakat, nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

I. Keberatan Kesatu:

1. Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Jakarta (*Judex Facti*) telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 42 alinea Kedua yang menyatakan "Menimbang, bahwa dari uraian yang termuat dalam memori banding Penuntut Umum dan kontra memori banding Terdakwa ternyata tidak terdapat fakta hukum baru dan hanya merupakan pengulangan, yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar dalam putusannya, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi di tingkat banding, oleh karenanya harus dikesampingkan" adalah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, oleh karena:
 - Bahwa dengan tidak mempertimbangkan lagi Memori Banding dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa KASIYADI, S.Sos., maka sangat nyata dan jelas bahwa *Judex Facti* dalam menjatuhkan/ mengeluarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Hal. 56 dari 77 hal. Putusan No. 346 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 35/Pid.Sus/TPK/2015/PN.JKT.PST.
tanggal 19 Agustus 2015 adalah telah melanggar hukum yang berlaku;

- Bahwa seharusnya *Judex Facti* mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu:

Berkaitan Pengadaan 2 (dua) unit VIDIO TRON:

ad. 1. Bahwa berkaitan dengan Pengadaan 2 (dua) unit Video Tron di Kementerian Koperasi dan UKM Tahun Anggaran 2012 adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa Kasiyadi, S.Sos., sama sekali tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dalam kapasitasnya sebagai Ketua Penerima Barang/Jasa dalam pekerjaan/proyek Pengadaan 2 (dua) unit Video Tron di Kementerian Koperasi dan UKM Tahun Anggaran 2012;
- b. Bahwa pada saat proyek pengadaan 2 (dua) unit Video Tron tersebut dikerjakan, sejak semula Pemohon Kasasi/Terdakwa Kasiyadi, S.Sos., tidak mengetahui adanya proyek pengadaan tersebut, dan pada saat saksi Tjasika melakukan "pemeriksaan/peninjauan ke lokasi", Pemohon Kasasi/Terdakwa Kasiyadi, S.Sos., sedang menjalankan tugas dinas luar di Kendari, sebagaimana terungkap di persidangan berdasarkan bukti surat berupa Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor 9551/SPPD/SM/XI/2012 tanggal 26 Nopember 2012 (bukti terlampir dalam Pledoi/Nota Pembelaan Pemohon Kasasi) dan Surat Perintah Tugas Nomor 8931/SPT/SM/XI/2012 tanggal 26 Nopember 2012 (bukti terlampir dalam Pledoi/Nota Pembelaan Pemohon Kasasi);
- c. Bahwa pada saat penandatanganan Berita Acara Serah Terima dan Berita Acara Pemeriksaan Fisik dalam Pengadaan 2 (dua) unit Video Tron, Pemohon Kasasi/Terdakwa Kasiyadi, S.Sos., masih berada di Kendari sehingga Pemohon Kasasi/Terdakwa Kasiyadi, S.Sos., tidak turut serta menandatangani Berita Acara Serah Terima dan Berita Acara Pemeriksaan Fisik tersebut. Fakta hukum ini terungkap di persidangan berdasarkan Keterangan saksi Tjasika, yang menerangkan: "Pada saat serah terima Video Tron, Terdakwa Kasiyadi, Sos. sedang tugas luar

Hal. 57 dari 77 hal. Putusan No. 346 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- kota ke Kendari sehingga Terdakwa tidak ikut menandatangani Berita Acara Serah Tehma dan Berita Acara Pemeriksaan Fisik";
- d. Bahwa Keterangan Saksi Tjasika tersebut, bersesuaian pula dengan Keterangan Saksi *a de charge* MARYATI, SAP. yang menerangkan: "Untuk Berita Acara Serah Terima Pengadaan 2 (dua) unit Video Tron, Saksi tahu bahwa Terdakwa tidak menandatangani";
- e. Bahwa demikian pula keterangan saksi HERY BASUKI, yang menerangkan: "Terdakwa Kasiyadi, S.Sos., pernah melakukan perjalanan dinas ke Kendari dan saksi yang mengeluarkan dananya atau biayanya akan tetapi waktunya saksi lupa";
- f. Bahwa fakta hukum berupa keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian pula dengan Bukti -Bukti Surat berupa; 1) Berita Acara Pemeriksaan Fisik Panitia Penerimaan Barang/Jasa Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKM Nomor 440/BAPF/PBJ/SM/XI/2012 tanggal 30 Nopember 2012 (Bukti Terlampir dalam Pledoi/Nota Pembelaan Pemohon Kasasi) dan, 2) Berita Acara Serah Terima Panitia Penerimaan Barang/Jasa Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKUM Nomor 440/BAST-PBJ/SM/XI/2012 tanggal 30 Nopember 2012 (Bukti terlampir dalam Pledoi/Nota Pembelaan Pemohon Kasasi), dimana pada kedua Berita Acara tersebut Pemohon Kasasi/ Terdakwa Kasiyadi, S.Sos., sama sekali secara terang dan jelas tidak membubuhkan tandatangannya;
- g. Bahwa sejak semula, Pemohon Kasasi/Terdakwa Kasiyadi, S.Sos., sama sekali tidak mengetahui adanya proyek Pengadaan 2 (dua) unit Video Tron di Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun Anggaran 2012, oleh karena pada waktu itu Pemohon Kasasi/Terdakwa Kasiyadi sedang mengikuti Pendidikan dan Latihan (Diktat) di Lembaga Administrasi Negara (LAN) terhitung sejak bulan Oktober dan bulan Nopember 2012, fakta hukum ini sesuai dengan keterangan Pemohon Kasasi/ Terdakwa Kasiyadi, S.Sos., pada tanggal 2 Juni 2015 yang menyatakan, "Saya tidak mengetahui sama sekali adanya Pengadaan 2 (dua) unit Video Tron di Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun Anggaran 2012";

Hal. 58 dari 77 hal. Putusan No. 346 K/PID.SUS/2016



- h. Bahwa bahkan dalam Surat Dakwaannya dan Surat Tuntutannya, dalam pengadaan 2 (dua) unit Video Tron justeru Termohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum juga dengan tegas menyatakan bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa Kasiyadi, S.Sos., tidak pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Fisik Panitia Penerimaan Barang/Jasa Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKM Nomor 440/BAPF/PBJ/SM/XI/2012 Tanggal 30 Nopember 2012 dan Berita Acara Serah Terima Panitia Penerimaan Barang/Jasa Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKM Nomor 440/BAST-PBJ/SM/XI/2012 tanggal 30 Nopember 2012;
- i. Bahwa fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas adalah bersesuaian dan dibenarkan pula oleh pertimbangan hukum Hakim Anggota II SOFIALDI, S.H., M.H., yang dengan tegas menyatakan "Terdakwa Kasiyadi, S.Sos., sama sekali tidak pernah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatannya atau kedudukannya" dalam proyek pekerjaan 2 (dua) unit Video Tron di Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun Anggaran 2012;

Berkaitan Pengadaan 8 (delapan) unit Lift;

ad.2. Bahwa berkaitan dengan Pengadaan 8 (delapan) unit Lift di Kementerian Koperasi dan UKM Tahun Anggaran 2012 adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam Pengadaan 8 (delapan) unit lift di Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2012, sejak semula Pemohon Kasasi/Terdakwa Kasiyadi, S.Sos., memang telah mengetahui bahwa dari 8 (delapan) unit lift yang telah diterima dari kontraktor pelaksana (PT. Karuniaguna Inti Semesta/PT. KIS) hanya baru 2 (dua) unit lift yang telah terpasang dan telah dapat digunakan/dimanfaatkan. Oleh karena itu pula, Pemohon Kasasi/Terdakwa Kasiyadi, S.Sos., sejak pada awalnya tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Fisik dan Berita Acara Serah Terima Barang;
- b. Bahwa akan tetapi, Pemohon Kasasi/Terdakwa Kasiyadi, S.Sos., terus-menerus mendapat tekanan dan perintah dari atasannya almarhum Ir. Hasnawi Bachtiar, M.M., selaku Pejabat Pembuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komitmen agar Terdakwa segera menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Fisik dan Berita Acara Serah Terima Barang;

c. Bahwa fakta hukum adanya tekanan/daya paksa sebagaimana disebutkan oleh Pemohon Kasasi di atas, sesuai pula dengan pertimbangan hukum Hakim Anggota II SOFIALDI, S.H., M.H., pada halaman 160 dan 161 putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 24/Pid.Sus/TPK/2015/PN.JKT.PST. tanggal 19 Agustus 2015 (putusan *a quo*) yang menyatakan:

- "Menimbang, bahwa PPK berdasarkan keterangan saksi Elly Muchtoria selaku Bendahara proyek juga pernah diperintah agar membuatkan SPMU walaupun saksi sebelumnya mengetahui pemasangan 8 (delapan) unit lift belum selesai secara keseluruhan";
- "Menimbang, bahwa hal tersebut bersesuaian dengan keterangan Terdakwa Kasiyadi, S.Sos., juga pernah menolak bertanda tangan dan pada akhirnya menandatangani setelah ada peringatan secara lisan oleh PPK maupun Kabag Rumah Tangga kalau Terdakwa tidak mau bertanda tangan apa mau mengganti seluruh biaya yang timbul dalam proyek ini jika proyek ini dihentikan";

d. Bahwa oleh karena tertekan secara psikis, akhirnya Pemohon Kasasi/Terdakwa meminta kepastian dan jaminan bahwa pekerjaan pengadaan 8 (delapan) unit lift di Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah telah selesai seluruhnya dipasang dan dapat digunakan sesuai tenggang waktu yang ditentukan dalam Surat Perjanjian/Kontrak Nomor 486/Kont/SM.3A/III/2012 tanggal 27 Agustus 2012. Fakta ini terungkap di persidangan melalui Keterangan Pemohon Kasasi/Terdakwa Kasiyadi, S.Sos. yang menerangkan:

- Selain itu, Terdakwa mau menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Fisik Panitia Penerimaan barang/Jasa Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKM Nomor 438/BAPF/PBJ/SM/XI/2012 tanggal 26 November 2012, karena sudah ada Surat Pernyataan dari RINI YULIANTHIE FATIMAH selaku Direktur Utama PT. Karuniaguna Inti Semesta yang menyatakan bahwa PT. Karuniaguna Inti Semesta sanggup menyelesaikan pekerja-

Hal. 60 dari 77 hal. Putusan No. 346 K/PID.SUS/2016



an pemasangan lift Gedung Kementerian Koperasi dan UKM dari mulai barang lift yang ada di lokasi *on site*, pemasangan *erection* serta sampai *Test Commisioning* selambat-lambatnya tanggal 24 Desember 2012;

- Sebagai jaminan Terdakwa meminta Surat Pernyataan Kesanggupan Penyelesaian Pekerjaan Dari Rekanan, dan setelah Surat Pernyataan tersebut ada baru kemudian tanggal 4 Desember 2012 Terdakwa dengan terpaksa bersedia menandatangani BAST pekerjaan pengadaan 8 (delapan) unit lift;
- e. Bahwa fakta hukum tersebut di atas sesuai pula dengan keterangan Saksi Tjasika yang menerangkan:
 - Sepengetahuan saksi, setelah ada Surat Pernyataan dari PT. KIS barulah Terdakwa Kasiyadi, Sos. mau tanda tangan Berita Acara Serah Terima Panitia Penerimaan Barang/Jasa Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKM Nomor 438/BAST-PBJ/SM/XI/2012 tanggal 26 Nopember 2012 dan Berita Acara Pemeriksaan Fisik Panitia Penerimaan Barang/Jasa Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKM Nomor 438/BAPF/PBJ/SM/XI/2012 tanggal 26 Nopember 2012, berkaitan dengan Pengadaan 8 (delapan) unit lift;
 - Untuk Pengadaan 8 (delapan) unit lift, Terdakwa Kasiyadi, S.Sos., meminta agar dibuatkan Surat Pernyataan dari Rekanan dan Kabag Rumah Tangga selaku pihak yang mempunyai kegiatan;
 - Setelah ada Surat Pernyataan kesanggupan penyelesaian pekerjaan paling lambat tanggal 24 Desember 2012 yang dibuat oleh PT.KIS, baru Terdakwa bersedia menandatangani Berita Acara Serah Terima dan Berita Acara Pemeriksaan Fisik pada pekerjaan Pengadaan 8 (delapan) unit lift;
- f. Bahwa dengan demikian, sangat jelas bahwa Pemohon Kasasi/ Terdakwa Kasiyadi, S.Sos., menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Fisik dan Berita Acara Serah Terima Barang sehubungan dengan pekerjaan Pengadaan 8 (delapan) unit Lift adalah karena adanya keadaan memaksa yang tidak dapat dihindari dan tidak diinginkan oleh Terdakwa;
- g. Bahwa oleh karena adanya unsur daya paksa (*overmacht*) tersebut maka Pemohon Kasasi/Terdakwa Kasiyadi, S.Sos. tidak



dapat dipertanggungjawabkan serta tidak dapat dinyatakan "Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang Ada Padanya Karena Jabatannya atau Kedudukan" atas adanya tindak pidana berkaitan dengan pengadaan 8 (delapan) unit lift di Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2012. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 48 KUHP yang menyebutkan: "Barangsiapa yang melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa tidak dapat dipidana" (*Niet strafbaar is hij die een feit begaat waartoe hij door overmacht is gedrongen*);

h. Bahwa begitu pula, kebenaran fakta-fakta hukum yang disebutkan Pemohon Kasasi tersebut, bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan pertimbangan hukum Hakim Anggota II SOFIALDI, S.H., M.H., pada halaman 161 alinea kedua dan alinea kelima Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 24/Pid.Sus/TPK/2015/PN.JKT.PST. tanggal 19 Agustus 2015 (putusan *a quo*) yang menyatakan:

- "Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa terkait dengan penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan/Penerimaan Barang oleh Terdakwa selaku Ketua Panitia adalah tidak dapat dipersalahkan kepada Terdakwa Kasiyadi, S.Sos., karena pelaksanaan pengadaan 8 (delapan) unit lift ini sudah terjadi penyimpangan sejak pelelangan sampai kepada pelaksanaan yang dilakukan oleh Kuasa Direktur PT. Karuniaguna Inti Semesta dalam hal ini saksi Samsul Bahri tanpa kontrol/kendali dari Pejabat Pembuat Komitmen yang bertanggungjawab penuh terhadap pekerjaan fisik pemasangan lift dan bertanggungjawab juga terhadap keuangan sampai kepada pembayaran termin ke II/Pelunasan ternyata sampai akhir jangka waktu kontrak baru terpasang 2 (dua) unit lift" (alinea kedua);
- "Menimbang, bahwa oleh karena unsur penyalahgunaan wewenang tidak terbukti dan terpenuhi, maka Terdakwa Kasiyadi, S.Sos., haruslah dibebaskan dari Dakwaan Kedua Subsidiar tersebut" (alinea kelima);

i. Bahwa oleh karena itu, telah sangat benar dan tepat pertimbangan hukum Hakim Anggota II SOFIALDI, S.H., M.H. (Hakim pada



Pengadilan Tingkat Pertama), pada halaman 161 alinea terakhir Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 24/Pid.Sus/TPK/2015/PN.JKT.PST. tanggal 19 Agustus 2015 (putusan *a quo*) yang menyatakan: "Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan hukum sebagaimana telah dipertimbangkan baik dalam dakwaan kesatu subsidair maupun dakwaan kedua subsidair Terdakwa Kasiyadi, S.Sos., harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana kedua dakwaan tersebut, oleh karenanya Terdakwa Kasiyadi, S.Sos., haruslah dibebaskan dari seluruh dakwaan *vide* Pasal 191 ayat (1) KUHAP, maka Terdakwa Kasiyadi, S.Sos., haruslah diputus bebas (*vrijspraak*)";

- j. Bahwa akan tetapi Pemohon Kasasi sangat keberatan dan menolak pertimbangan hukum Ketua Majelis dan Hakim Anggota I dalam putusan *a quo*, yang tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan serta tidak mempertimbangkan alasan-alasan hukum yang mengakibatkan Pemohon Kasasi/ Terdakwa Kasiyadi, S.Sos., tidak dapat dipersalahkan atau dipertanggungjawabkan secara hukum;

Bahwa oleh karena itu, pertimbangan hukum *Judex Facti* (Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding) yang sependapat dengan/menguatkan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama (Ketua Majelis dan Hakim Anggota II) dan tidak mempertimbangkan lagi Memori Banding dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa KASIYADI, S.Sos., dahulu Pembanding adalah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku yaitu prinsip-prinsip yang terkandung dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Tahun 2009;

3. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 42 alinea Ketiga yang menyatakan: "Menimbang, bahwa mengenai putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 24/Pid.SUS/TPK/2015/PN.Jkt.Pst. tanggal 19 Agustus 2015 tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan pendapat Majelis Hakim tingkat pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu berdasarkan keterangan para saksi, surat-surat dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, ditinjau dan



hubungan dan persesuaiannya satu dengan yang lainnya, maka kesimpulan Majelis Hakim tingkat pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sehingga fakta-fakta hukum tersebut tepat dan benar" adalah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, oleh karena:

- Bahwa sistem pembuktian yang dianut dalam hukum acara pidana adalah "sistem negatif menurut undang-undang" sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 294 ayat (1) Reglemen Indonesia yang dibaharui, yang berbunyi: "Tiada seorangpun dapat dihukum, kecuali jika hakim berdasarkan alat-alat bukti yang sah, memperoleh keyakinan bahwa sesuatu tindak pidana telah terjadi dan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukannya";
- Bahwa alat-alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim untuk memutus suatu perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 294 ayat (1) Reglemen Indonesia yang dibaharui dalam pembuktian di persidangan harus dihubungkan dengan ketentuan mengenai pembuktian dan putusan dalam acara pemeriksaan biasa yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP, keterangan saksi yang diatur dalam Pasal 185 ayat (1) KUHAP untuk mendapatkan petunjuk sebagaimana diatur dalam Pasal 188 ayat (1) KUHAP bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya;
- Bahwa ketentuan Pasal 183 KUHAP berbunyi: "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya", selanjutnya mengenai Keterangan Saksi dijelaskan dalam Pasal 185 ayat (1) KUHAP yang berbunyi: "Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan", sedangkan Petunjuk dijelaskan dalam Pasal 188 ayat (1) KUHAP yang berbunyi: "Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya";
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan melalui keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dan saksi *a de charge* MARY ATI, SAP. (di bawah sumpah) yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, maka sangat nyata bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukumnya;
- Bahwa oleh karena berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan bukti-bukti surat yang terungkap di persidangan, sama sekali tidak terbukti

Hal. 64 dari 77 hal. Putusan No. 346 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa KASIYADI, S.Sos., telah melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan hukum dan amar putusan *Judex Facti* (Majelis Hakim Tingkat Banding);

- Bahwa alat-alat bukti yang paling utama dan penting dalam perkara *a quo* adalah:

a. Bukti-bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Fisik Panitia Penerimaan Barang/Jasa Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKM Nomor 440/ BAPF/PBJ/ SM/XI/2012 tanggal 30 Nopember 2012 (Terlampir sebagai bukti);
- Berita Acara Serah Terima Panitia Penerimaan Barang/Jasa Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKUM Nomor 440/BAST PBJ/SM/XI/2012 tanggal 30 Nopember 2012 (Terlampir sebagai bukti);
- Berita Acara Serah Terima Panitia Penerimaan Barang/Jasa Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKM Nomor 438/BAST-PBJ/SM/XI/2012 tanggal 26 Nopember 2012;
- Berita Acara Pemeriksaan Fisik Panitia Penerimaan barang/Jasa Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKM Nomor 438/ BAPF/PBJ/ SM/XI/2012 tanggal 26 November 2012, yang tidak ditandatangani oleh Terdakwa (Terlampir sebagai bukti);
- Surat Pernyataan dari RINI YULIANTHIE FATIMAH selaku Direktur Utama PT. Karuniaguna Intisemesta yang menyatakan bahwa PT. Karuniaguna Intisemesta sanggup menyelesaikan pekerjaan pemasangan lift Gedung Kementerian Koperasi dan UKM dari mulai barang lift yang ada di lokasi *on site*, pemasangan *erection* serta sampai *Test Commisioning* selambat-lambatnya tanggal 24 Desember 2012 (Terlampir sebagai bukti);
- Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor 9551/SPPD/SM/XI/2012 tanggal 26 Nopember 2012 (Terlampir sebagai bukti);
- Surat Perintah Tugas Nomor 8931/SPT/SM/XI/2012 tanggal 26 Nopember 2012 (Terlampir sebagai bukti);

b. Keterangan saksi-saksi, baik saksi-saksi (di bawah sumpah) yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum maupun saksi *a de charge* MARYATI, SAP. (di bawah sumpah) yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, yang di persidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada saat serah terima Video Tron, Terdakwa Kasiyadi, S.Sos. sedang tugas luar kota ke Kendari sehingga Terdakwa tidak

Hal. 65 dari 77 hal. Putusan No. 346 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ikut menanda-tangani Berita Acara Serah Terima Barang dan Berita Acara Pemeriksaan Fisik;

- Bahwa dalam pengadaan 8 (delapan) unit unit lift di Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2012, Terdakwa terus-menerus mendapat tekanan, paksaan secara psikis dan perintah dari atasannya almarhum Ir. Hasnawi Bachtiar, M.M., selaku Pejabat Pembuat Komitmen agar Terdakwa segera menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Fisik dan Berita Acara Serah Terima Barang;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* (Majelis Hakim Tingkat Banding) yang mengambil alih dan menjadikan dasar pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama (Ketua Majelis dan Hakim Anggota I) yang salah menerapkan hukum dalam menilai alat-alat bukti dan sebaliknya mengabaikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan Pemohon Kasasi diatas adalah telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, yaitu melanggar hukum pembuktian yang diatur dalam Pasal 294 ayat (1) Reglemen Indonesia yang dibaharui, Pasal 185 ayat (1), Pasal 188 ayat (1) KUHAP, serta Pasal 188 ayat (3) KUHAP yang menegaskan, "Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh Hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya";

4. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 42 alinea keempat yang menyatakan "Menimbang, bahwa oleh karena alasan-alasan dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusan *a quo* sudah tepat dan benar, maka alasan-alasan dan pertimbangan tersebut dapat disetujui dan karenanya Majelis Hakim tingkat banding akan mengambil alih dan dijadikan sebagai dasar dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding" adalah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, oleh karena:

- a. Bahwa Pengadilan Tingkat Banding merupakan Pengadilan Ulangan yang harus memeriksa kembali seluruh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, berdasarkan alat-alat bukti yang sah menurut hukum. Akan tetapi *Judex Facti* dalam menjatuhkan putusan terhadap Pemohon Kasasi/Terdakwa KASIYADI, S.Sos., ternyata sama sekali tidak memeriksa kembali seluruh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Pengadilan Tingkat Pertama;

Hal. 66 dari 77 hal. Putusan No. 346 K/PID.SUS/2016



- b. Bahwa *Judex Facti* (Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta) telah dengan sengaja mengabaikan atau mengesampingkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) yang menguntungkan Pemohon Kasasi/Terdakwa KASIYADI, S.Sos.;
- c. Bahwa *Judex Facti* (Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta), telah dengan sengaja mengabaikan atau mengesampingkan pertimbangan hukum HAKIM ANGGOTA II SOFIALDI, S.H., M.H. (Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama), pada halaman 161 alinea terakhir Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 24/Pid.Sus/TPK/2015/PN.JKT.PST. tanggal 19 Agustus 2015 (Putusan *a quo*) yang menyatakan: "Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan hukum sebagaimana telah dipertimbangkan baik dalam dakwaan kesatu subsidair maupun dakwaan kedua subsidair Terdakwa Kasiyadi, S.Sos., harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana kedua dakwaan tersebut, oleh karenanya Terdakwa Kasiyadi, S.Sos., haruslah dibebaskan dan seluruh dakwaan vide Pasal 191 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa Kasiyadi, S.Sos., haruslah diputus bebas (*vrijspraak*)";

Bahwa dalam perkara *a quo* Pemohon Kasasi/Terdakwa KASIYADI, S.Sos., sama sekali tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah disebutkan oleh Pemohon Kasasi di atas;

Bahwa mengenai "kesalahan", Roeslan Saleh menyatakan "Bahwa dalam pengertian perbuatan pidana (dalam tulisan ini dipakai istilah delik, yang oleh penulis lain dipakai istilah tindak pidana), tidak termasuk pertanggungjawaban pidana. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal apakah ia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak", sebagaimana diintrodusir oleh Dr. Andi Hamzah, S.H., dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana edisi revisi 2008, halaman 111 sampai dengan 112, Penerbit Rineka Cipta;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Tingkat Pertama (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat), Pemohon Kasasi/Terdakwa KASIYADI, S.Sos., sama-



sekali tidak menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*) untuk menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang dan Berita Acara Pemeriksaan Fisik dalam Pengadaan 2 (dua) unit Video Tron di Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2012, begitu juga Pemohon Kasasi/Terdakwa KASIYADI, S.Sos., sama sekali tidak menghendaki menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Fisik dan Berita Acara Serah Terima Barang dalam Pengadaan 8 (delapan) unit unit lift di Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2012. Dengan perkataan lain, tidak ada sikap batin/niat jahat (*mens rea*) Pemohon Kasasi/Terdakwa KASIYADI, S.Sos., untuk melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan perkara *a quo*. Dengan demikian Pemohon Kasasi/Terdakwa KASIYADI, S.Sos., tidak dapat dipertanggungjawabkan (*niet toerekeningsvatbaarheid*) sehingga dalam perkara *a quo* tidak ada kesalahan dari Pemohon Kasasi/Terdakwa KASIYADI, S.Sos. Oleh karena itu terhadap Pemohon Kasasi/Terdakwa KASIYADI, S.Sos. tidak dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan azas hukum "Tidak ada hukuman tanpa ada kesalahan (*geen straf zonder schuld*)";

Bahwa uraian teoritis yuridis yang dikemukakan oleh Para Pemohon Kasasi tersebut di atas adalah sangat relevan dan beralasan, oleh karena dalam surat dakwaannya dan surat tuntutan Termohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum juga dengan tegas menyatakan/menyebutkan bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa KASIYADI, S.Sos., adalah terbukti tidak menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang dan Berita Acara Pemeriksaan Fisik dalam Pengadaan 2 (dua) unit Video Tron di Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2012;

Bahwa seluruh saksi-saksi yang telah diajukan di persidangan perkara *a quo*, yaitu saksi saksi TJASIKA (dibawah sumpah), saksi ELLY MUCHTORIA (di bawah sumpah), saksi RIEFAN AVRIAN (di bawah sumpah), saksi HERY BASUKI (di bawah sumpah), saksi SUSI ISMIATY, S.E., (di bawah sumpah) dan saksi *a de charge* MARYATI, SAP. (di bawah sumpah) serta Terdakwa KASIYADI, S.Sos., telah memberi keterangan secara bersesuaian satu dengan yang lain yang menguntungkan Pemohon Kasasi/Terdakwa KASIYADI, S.Sos., begitu pula bersesuaian dengan alat-alat bukti yang lain dalam perkara *a quo* sebagaimana bukti-bukti surat yang telah dikemukakan/disebutkan oleh Pemohon Kasasi di atas. Akan tetapi keterangan-keterangan saksi-saksi dan barang-barang bukti/alat-alat bukti tersebut tersebut tidak diperhatikan, tidak dinilai secara sungguh-sungguh dan tidak dijadikan dasar



pertimbangan hukum oleh *Judex Facti* (Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Banding) dan Hakim Tingkat Pertama (Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) dalam putusannya. Dengan demikian *Judex Facti* (Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding) dan Hakim Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku yaitu: Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, tahun 2009, halaman 239, angka 7.2.1., yang menyatakan: "Dalam hal ada saksi yang menguntungkan maupun yang memberatkan Terdakwa yang tercantum dalam Berita Acara Penyidikan (BAP) atau yang diminta oleh Terdakwa/Penasehat Hukum atau Jaksa Penuntut Umum selama berlangsungnya persidangan atau sebelum putusan dijatuhkan, Majelis/Hakim wajib mendengar keterangan saksi tersebut", dan ketentuan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP yang berbunyi, "Dalam hal ada saksi baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan Terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan/atau yang diminta oleh Terdakwa atau Penasehat Hukum atau Penuntut Umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, Hakim Ketua Sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut", serta ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHAP yang berbunyi:

Dalam menilai keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

- a. persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- b. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- c. alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
- d. cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

Bahwa dalam keberatan ini, *Judex Facti* (Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding) juga telah melanggar hukum pembuktian karena mengabaikan keterangan saksi-saksi lainnya yang telah disumpah menurut agamanya masing-masing, sebagaimana dijelaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Register: 991 K/PID/2001 tanggal 18 Desember 2000 dan tanggal 13 Desember 2001, yang kaidah hukumnya berbunyi: "*Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, terutama hukum pembuktian, yaitu hanya memperhatikan keterangan seorang saksi, sementara hak-hak saksi lainnya diabaikan, sekalipun semua saksi disumpah menurut agamanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing (*unus testis nullus testis*)", sebagaimana terdapat dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Bidang Pidana Umum 4, halaman 916 sampai dengan 926, Penerbit PT. Pilar Yuris Ultima, tahun 2009;

5. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dan menolak pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 43 alinea kedua, alinea ketiga dan alinea keempat, yang menyatakan:

- "Menimbang, bahwa selama beriangsungnya pemeriksaan perkara, juga tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf pada diri Terdakwa, hal demikian membuktikan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu untuk mempertanggungjawabkan terhadap perbuatannya tersebut, sehingga sudah tepat jika kepada Terdakwa dijatuhi pidana" (alinea kedua);
- "Menimbang, bahwa pidana denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam putusan ini harus ditekankan pada sifat preventif agar perbuatan yang serupa tidak ditiru dan sifat represif untuk menimbulkan rasa jera kepada Terdakwa, sehingga perlu diperberat sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah, yang menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding sudah tepat dan adil karena setimpal dengan kesalahan Terdakwa" (alinea ketiga);
- "Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 24/Pid.SUS/TPK/2015/ PN.Jkt.Pst. tanggal 19 Agustus 2015 yang dimintakan banding harus diubah sekedar mengenai pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapya seperti tersebut di bawah ini" (alinea ketiga);

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut membuktikan bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum yang berlaku, oleh karena berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan maka Pemohon Kasasi/Terdakwa KASIYADI, S.Sos., sama sekali tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum baik dalam pengadaan 2 (dua) unit Video Tron di Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun Anggaran 2012, maupun dalam pengadaan 8 (delapan) unit lift di Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun Anggaran 2012;

Bahwa dengan demikian, *Judex Facti* telah keliru dan salah menerapkan hukumnya dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* yang dimintakan banding tersebut;

Hal. 70 dari 77 hal. Putusan No. 346 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa KASIYADI, S.Sos., tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dan *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukumnya, sehingga seharusnya Pemohon Kasasi/Terdakwa KASIYADI, S.Sos., harus dinyatakan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum maka sangat tidak wajar dan tidak beralasan apabila Pemohon Kasasi/Terdakwa KASIYADI, S.Sos., dihukum dengan pidana denda dalam perkara *a quo*;

II. KEBERATAN KEDUA:

1. Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Jakarta (*Judex Facti*) lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Bahwa *Judex Facti* telah lalai memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi "Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili";

Bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (1) tersebut di atas, maka syarat mengenai alasan dan dasar putusan serta ketentuan peraturan perundang-undangan adalah harus dimuat dalam suatu putusan sebagai dasar untuk mengadili suatu perkara;

Bahwa putusan *Judex Facti* (Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta) yang pada hakekatnya mengubah (akan tetapi secara substansi/materi adalah menguatkan) Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 24/Pid.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST. tanggal 19 Agustus 2015 adalah sama sekali tidak memuat/tidak disertai alasan-alasan dalam pertimbangan hukumnya yang dapat dijadikan dasar dalam mengadili sebagaimana ditentu-

Hal. 71 dari 77 hal. Putusan No. 346 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kan dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Bahwa mengenai pentingnya alasan-alasan hukum sebagai dasar putusan, Mahkamah Agung menetapkan bahwa putusan yang tidak lengkap atau kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) merupakan alasan untuk kasasi dan harus dibatalkan, sebagaimana ditentukan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 391 K/Sip/1969 tanggal 25 Oktober 1969;

Bahwa *Judex Facti* (Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta), serta Hakim Ketua dan Hakim Anggota I Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) dalam putusannya tidak mempertimbangkan dengan seksama (*onvoldoende gemotiveerd*) fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu:

- Berita Acara Pemeriksaan Fisik Panitia Penerimaan Barang/Jasa Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKM Nomor 440/BAPF/PBJ/SM/XI/2012 tanggal 30 Nopember 2012 (Terlampir sebagai bukti), yang tidak ditandatangani oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa KASIYADI, S.Sos., berkaitan dengan Pengadaan 2 (dua) unit Video Tron di Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun Anggaran 2012;
- Berita Acara Serah Terima Panitia Penerimaan Barang/Jasa Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKM Nomor 440/BAST-PBJ/SM/XI/2012 tanggal 30 Nopember 2012 (Terlampir sebagai bukti), yang tidak ditandatangani oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa KASIYADI, S.Sos., berkaitan dengan Pengadaan 2 (dua) unit Video Tron di Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun Anggaran 2012;
- Surat Pernyataan dari RINI YULIANTHIE FATIMAH selaku Direktur Utama PT. Karuniaguna Intisemesta yang menyatakan bahwa PT. Karuniaguna Intisemesta sanggup menyelesaikan pekerjaan pemasangan lift Gedung Kementerian Koperasi dan UKM dari mulai barang lift yang ada di lokasi *on site*, pemasangan erection serta sampai *Test Commisioning* selambat-lambatnya tanggal 24 Desember 2012 (terlampir sebagai bukti), berkaitan dengan Pengadaan 8 (delapan) unit lift di Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun Anggaran 2012;

Hal. 72 dari 77 hal. Putusan No. 346 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keterangan saksi-saksi dan keterangan dari Pemohon Kasasi/Terdakwa KASIYADI, S.Sos., yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa KASIYADI, S.Sos., sama sekali tidak menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang dan Berita Acara Pemeriksaan Fisik dalam Pengadaan 2 (dua) unit Video Tron di Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun Anggaran 2012;
- Keterangan saksi-saksi dan keterangan dari Pemohon Kasasi/Terdakwa KASIYADI, S.Sos., yang membuktikan bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa KASIYADI, S.Sos., terpaksa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Fisik dan Berita Acara Serah Terima Barang Pengadaan 8 (delapan) unit lift di Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun Anggaran 2012 adalah karena adanya daya paksa dan tekanan secara psikis yang dialami oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa KASIYADI, S.Sos.;

Bahwa *Judex Facti* (Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta) juga lalai mempertimbangkan fakta hukum sesuai pertimbangan hukum Hakim Anggota II SOFIALDI, S.H., M.H. (Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama), pada halaman 161 alinea terakhir Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 24/Pid.Sus/TPK/2015/PN.JKT.PST. tanggal 19 Agustus 2015 (Putusan *a quo*) yang menyatakan: "Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan hukum sebagaimana telah dipertimbangkan baik dalam dakwaan kesatu subsidair maupun dakwaan kedua subsidair Terdakwa Kasiyadi, S.Sos., harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana kedua dakwaan tersebut, oleh karenanya Terdakwa Kasiyadi, S.Sos., haruslah dibebaskan dari seluruh dakwaan *vide* Pasal 191 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa Kasiyadi, S.Sos., haruslah diputus bebas (*vrijspraak*)";

Bahwa seluruh kelalaian *Judex Facti* (Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta), yang menyebabkan fakta-fakta hukum yang sebenarnya yang terungkap di persidangan dan yang menguntungkan Pemohon Kasasi/Terdakwa KASIYADI, S.Sos., akan tetapi tidak dipertimbangkan sebagai dasar putusan *a quo* adalah syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan;

Bahwa selain itu, putusan *a quo* (Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 35/PID/TPK/2015/

Hal. 73 dari 77 hal. Putusan No. 346 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.DKI. Tanggal 19 November 2015) sama sekali tidak didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai dasar dan syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan;

Bahwa dengan demikian, *Judex Facti* (Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta) secara jelas dan nyata telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan untuk memuat alasan dan dasar putusannya. Dengan demikian, sesuai ketentuan Pasal 25 jo. Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 391 K/Sip/1969 tanggal 25 Oktober 1969, maka sangat wajar dan beralasan apabila Mahkamah Agung membatalkan putusan *Judex Facti* (Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 35/PID/TPK/2015/PT.DKI. Tanggal 19 November 2015) tersebut;

Menimbang, bahwa atas alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

1. Terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum;

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis. *Judex Facti* juga tidak ternyata telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dan tidak terbukti telah salah dalam cara mengadili perkara serta tidak melampaui wewenangnya;
- Bahwa alasan keberatan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi, dan hal tersebut telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dengan tepat dan benar sesuai kaedah-kaedah hukum pembuktian dalam pemeriksaan perkara *a quo*;
- Bahwa alasan keberatan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum lainnya mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa juga tidak dapat dibenarkan, karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah wewenang *Judex Facti*, kecuali apabila *Judex Facti* menjatuhkan pidana yang tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan atau pidana yang dijatuhkan tanpa pertimbangan yang cukup.

Hal. 74 dari 77 hal. Putusan No. 346 K/PID.SUS/2016



Sedangkan dalam perkara *a quo*, *Judex Facti* telah tepat dalam pertimbangan dan putusannya;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, dan mengingat keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*, maka pidana yang dijatuhkan oleh *Judex Facti* terhadap Terdakwa tersebut dipandang sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan;

2. Terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa;

Bahwa alasan keberatan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis sesuai fakta hukum yang terungkap dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa selaku Ketua Panitia Pemeriksa Barang/Jasa di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun Anggaran 2012, bekerja dan bertugas berdasarkan Surat Keputusan Pelaksana Tugas Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Nomor 583/Kep/SM/XI/2011 tanggal 28 Desember 2011. Berdasarkan SK tersebut, Terdakwa berwenang untuk memeriksa, meneliti dan menerima hasil pengadaan barang/jasa, atau sebaliknya menolak baik sebagian maupun seluruhnya. Apabila pengadaan barang/jasa telah memenuhi ketentuan kontrak, Terdakwa menandatangani Berita Acara Penerimaan Barang/Jasa;
- Bahwa alasan Terdakwa tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya karena tidak mengetahui adanya proyek serta tidak menandatangani Berita Acara karena sedang bertugas ke luar kota, harus dikesampingkan, karena diterima atau tidaknya pengadaan barang/jasa *in casu* merupakan kewenangan Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa *in casu* mempunyai hubungan kausal dengan timbulnya kerugian keuangan negara sebesar Rp17.430.534.091,00 (tujuh belas miliar empat ratus tiga puluh juta lima ratus tiga puluh empat ribu sembilan puluh satu rupiah);
- Bahwa selain itu, alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak



dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, atau Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau dengan undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum maupun dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa ditolak serta Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Pemohon Kasasi II: Terdakwa KASIYADI, S.Sos. tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 11 April 2016 oleh Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., LL.M. Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. KRISNA HARAHAP, S.H., M.H. dan H. SYAMSUL RAKAN CHANIAGO, S.H., M.H. Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSTANTO, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

Prof. Dr. KRISNA HARAHAHAP, S.H.,
M.H.

ttd.

H. SYAMSUL RAKAN CHANIAGO,
S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H.,
LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd.

RUSTANTO, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 77 dari 77 hal. Putusan No. 346 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)